

**PERSPEKTIF *SADD ADZ-DZARIAH* TERHADAP TRANSAKSI JUAL  
BELI HANDPHONE BEKAS DI *COUNTER PINKY CELL*  
KECAMATAN SUMBERSARI JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:

**Roudhotun Nazila**  
NIM. S20172086

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
NOVEMBER 2021**

**PERSPEKTIF *SADD ADZ-DZARIAH* TERHADAP TRANSAKSI JUAL  
BELI HANDPHONE BEKAS DI *COUNTER PINKY CELL*  
KECAMATAN SUMBERSARI JEMBER**


**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

**Oleh:**

**Roudhotun Nazila**  
**NIM. S20172086**

Dosen Pembimbing :

  
**Dr. H. Fajiono, M.Ag**  
**NIP. 19700401 200003 1 002**

**PERSPEKTIF SADD ADZ-DZARIAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL  
BELI HANDPHONE BEKAS DI COUNTER PINKY CELL  
KECAMATAN SUMBERSARI JEMBER**

**SKRIPSI**

telah di uji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Hari : Rabu  
Tanggal : 03 November 2021

**Tim Penguji**

**Ketua**



**Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag**  
NIP. 19710610 199803 2 002

**Sekretaris**



**Afrik Yuhari, M.H**  
NIP. 19920113 202012 2 010

**Anggota:**

1. **Dr. Abdul Kholiq Svafa'at, M.A**



2. **Dr. H. Pujiono, M.Ag.**



**Menyetujui**

**Dekan Fakultas Syari'ah**



**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I**  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

“Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya”

(Q.S Al-Baqarah: 42)<sup>1</sup>



# UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an Tajwid, Terjemah, Tafsir untuk Wanita : Juz 1 : Marwah, 8.

## PERSEMBAHAN

*“ Skripsi ini saya persembahkan kepada orang paling penting dalam hidup saya, kedua orang tua saya bapak Buhari dan ibu Sumiyati Mailani yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberikan kasih sayang kepada saya, juga kepada keluarga besar, guru-guru, sahabat, teman-teman terimakasih telah selalu mendampingi, memberikan kasih sayang, doa, dukungan, dan semangat yang tiada akhir kepada saya”*



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Saw. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perspektif *Sadd Adz-Dzariah* Terhadap Transaksi Jual Beli Handphone Bekas di *Counter Pinky Cell* Kecamatan Sumpersari Jember”.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini akan keterbatasan, sehingga dikatakan sangat jauh dari sempurna karena mengalami hambatan yang sangat berarti. Tetapi dalam semua itu penulis simpulkan bahwa suatu proses dalam menuju kesempurnaan yang lebih baik. Oleh sebab itu, segala kekeliruan dan kesalahan semua atas tanggung jawab penulis. Kesuksesan yang penulis peroleh karena dukungan dari banyak pihak, oleh karena itu, selayaknya penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Kedua Orang tua Bapak Buhari dan Ibu Sumiyati Maylani.
2. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM selaku Rektor UIN Jember.
3. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Jember.
4. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

5. Bapak Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama di kampus, Bapak Dr. H. Pujiono, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah sabar dan banyak memberi arahan dan bimbingannya.
6. Seluruh Dosen UIN Jember khususnya Fakultas Syariah.
7. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya kelas Muamalah 3 yang telah penulis lalui selama berproses di kampus UIN Jember.
8. Sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih telah menemani dalam mengarungi suka duka kehidupan di kampus dan seseorang yang mengajarkan arti sebuah kesabaran juga keikhlasan.

Alhamdulillah semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca, penulis juga berharap akan ada analisis dan ide yang berguna untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga segala yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang diterima oleh Allah Swt.

Jember, 03 November 2021

Penulis,

**Roudhotun Nazila**  
**NIM. S20172086**

## ABSTRAK

**Roudhotun Nazila, 2021.** *Perspektif Sadd Adz-Dzariah terhadap Transaksi Jual Beli Handphone Bekas di Counter Pinky Cell Kecamatan Sumpersari Jember.*

**Kata Kunci:** Perspektif *Sadd Adz-Dzariah*, Transaksi Jual Beli, Handphone Bekas.

Transaksi jual beli Handphone bekas di Counter Pinky Cell terjadi seperti transaksi pada umumnya. Namun dalam pelaksanaannya, kondisi *plus minus* pada Handphone yang diperjual belikan tidak sepenuhnya dijelaskan. Pembeli menemukan cacat pada Handphone setelah barang tersebut dibeli. Maka dalam hal analisis *Sadd Adz-Dzariah* pada permasalahannya ini harus dicegah atau tidak dilakukan kembali. Hal ini untuk menghindari rasa kecewa bagi pembeli yang tidak tahu banyak tentang kualitas Handphone bekas yang cacat dan penjual yang mengingkari masa garansi.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli Handphone bekas di Counter Pinky Cell. 2) bagaimana pelaksanaan transparansi dalam transaksi jual beli Handphone bekas di Counter Pinky Cell. 3) bagaimana tanggung jawab pelaku usaha di Counter Pinky Cell jika pembeli kecewa. Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui pelaksanaan transaksi jual beli di Counter Pinky Cell. 2) untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan transparansi dalam transaksi jual beli handphone bekas di Counter Pinky Cell. 3) untuk mengetahui dan mendeskripsikan tanggung jawab pelaku usaha di Counter Pinky Cell jika pembeli kecewa.

Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif-kualitatif. Peneliti menguji keabsahan data menggunakan triangulasi.

Hasil dalam penelitian ini adalah: 1) Pelaksanaan transaksi jual beli di Counter Pinky Cell dalam hal akad telah sah. Akad dilaksanakan dalam bentuk lisan, baik itu mengenai harga sampai persyaratannya. 2) untuk masalah yang terjadi penelitian ini bahwa penjual tidak menjelaskan secara keseluruhan tentang kondisi dan kualitas yang ada pada handphone bekas yang dijualnya. Maka proses jual beli yang dilakukan tidak sah dan tidak boleh dilakukan. Bahwa rukun dan syarat tidak terpenuhi secara utuh, maka jual beli yang telah dilakukan hukumnya menjadi batal. 3) Dari beberapa akibat yang telah di alami oleh pembeli menyatakan bahwa pembeli merasa kecewa setelah membeli Handphone bekas di Counter Pinky Cell. Tanggung jawab dari pelaku usaha adalah menawarkan perbaikan dengan syarat menambah biaya. Maka dalam hal analisis *Sadd Adz-Dzariah* pada permasalahannya ini harus dicegah atau tidak dilakukan kembali.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori.....	17

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian .....	49
C. Subyek Penelitian .....	49
D. Teknik Pengumpulan Data .....	50
E. Teknik Analisis Data .....	52
F. Keabsahan Data.....	53
G. Tahap-tahap Penelitian .....	54
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	57
B. Penyajian Data dan Analisis.....	58
C. Pembahasan Temuan.....	70
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran-saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
A. Pernyataan Keaslian Tulisan	
B. Pedoman Wawancara	
C. Jurnal Kegiatan Penelitian	
D. Dokumentasi	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia memiliki kodrat hidup di tengah masyarakat. Untuk itu mereka merupakan makhluk individual juga sebagai makhluk sosial. Selaku makhluk sosial, mereka membutuhkan manusia lainnya untuk hidup berdampingan selalu berhubungan antar satu dan lainnya sehingga tercipta hidup bermasyarakat.<sup>2</sup> Sebagai manusia yang hidup berdampingan bermasyarakat satu dan yang lainnya haruslah saling tolong menolong untuk memberikan kontribusinya karena hidup bermasyarakat, hal itu sudah menjadi *sunnatullah*.<sup>3</sup>

Di berbagai bidang dalam kehidupan di dunia ini semakin berkembang karena pengaruh pesatnya perkembangan teknologi, yakni diantaranya pada bidang teknologi komunikasi. Akibat pengaruh positif arus teknologi komunikasi ini berdampak pada berbagai kemudahan masyarakat seperti dalam hal komunikasi jarak jauh yang semakin mudah. Diantara wujud dari dampak perkembangan teknologi yakni peningkatan kualitas alat-alat elektronik modern contohnya laptop serta alat lainnya yang

---

<sup>2</sup>Syekh Abdurrahman As-Sa'di, *Fiqh Muamalah (panduan Praktis Bisnis Syariah)*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 78.

<sup>3</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 4-5.

dapat menunjang kebutuhan manusia dalam hal komunikasi yakni salah satu contohnya *Handphone* (HP).<sup>4</sup>

Perkembangan teknologi pada bidang komunikasi memberikan dampak yang sangat positif di tengah masyarakat, yakni kemudahan mereka dalam hal komunikasi dengan adanya *Handphone*. Pada masa ini jual beli HP sangatlah berkembang pesat. Hal itu dilatar belakangi diantaranya karena kebutuhan manusia terkait komunikasi kian meningkat. Banyak ditemui counter HP dimana-mana, menawarkan HP dengan berbagai macam tipe baik yang masih baru maupun yang sudah setengah pakai (*second*) dilengkapi fitur aplikasi yang lebih canggih dari keluaran sebelumnya. Dengan berbagai macam tipe tersebut maka semakin banyak pula pilihan penawaran menarik dari harga murah sampai mahal, sehingga hal ini menjadi daya tarik pembeli karena dirasa dapat memilih dengan harga sesuai kemampuan mereka terlebih HP menjadi kebutuhan utama di masa modern saat ini.

Jual beli adalah transaksi pertukaran barang dengan nilai yang halal dalam syariat Islam. Jual beli merupakan perjanjian (perikatan) atas pertukaran obyek yang memiliki nilai dengan sesuatu yang bernilai lainnya atas dasar sukarela yang dilakukan oleh kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Salah satu pihak menyerahkan barang kemudian pihak lainnya menerima barang berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati keduanya

---

<sup>4</sup>Yuli Haryati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli HP Bekas*, Tahun 2015. (Skripsi : Purwekerto : 2015) 23.

sesuai prinsip hukum Islam sehingga tercapailah *tarodhin*. Karenanya hukum Islam merupakan hukum yang dasar sumbernya dari al-Qur'an dan hadist yang diyakini menjadi sumber aturan dari semua aspek kehidupan serta bersifat *universal*. Hukum Islam mengikuti dinamika perubahan zaman karenanya hukum Islam mempunyai sifat berkembang atas dasar beberapa pertimbangan para alim ulama'.<sup>5</sup>

Jual beli menurut istilah merupakan perikatan untuk pemindahan suatu kepemilikan barang yang memiliki nilai serta bisa diukur yang dilakukan antara dua pihak atau lebih. Adanya nilai itu menjadi penentu harga barang serta penentu keuntungan atau laba. Jual beli yang di syariatkan oleh Islam haruslah pelaksanaannya didasari ketentuan syara yakni haruslah terpenuhi syarat serta rukun jual beli. Terbagi menjadi 4 rukun jual beli yakni: *Shigat* (ijab dan qabul), *Maudhu' al Aqd* (tujuan melakukan akad), *Aqid* (penjual dan pembeli), *Mauqud Alaih* (benda yang diakadkan), dengan syarat *mumayiz* dan sehat supaya sah jual belinya, tidak ada siapapun yang memaksa terjadinya jual beli tersebut. Kemudian terdapat *Ma'qud Alaihi* (objek yang diperjual belikan). Syarat-syarat jual beli yang wajib dipenuhi yaitu objek jual beli haruslah suci, bermanfaat, bisa di serah terimakan, dimiliki penjual dan kedua belah pihak bisa mengetahui objek jual beli (baik berupa bentuk, kuantitas, sifat, serta wujudnya).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Haryati, 52.

<sup>6</sup> Dwi Yunita, *Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik pada Website Online ditinjau Dari Aspek Hukum Islam*, (Skripsi : Makasar : 2016), 32.

Bisnis yang dijalankan manusia tujuan utamanya yakni untuk mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun Islam sangat luar biasa mengatur sedemikian rupa agar bisnis tak hanya untuk mencari keuntungan semata namun lebih utama lagi adanya keberkahan di dalamnya. Pada masa sekarang kerap kali dijumpai orang menjalankan bisnis dengan menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dengan mengesampingkan keberkahan dalam bisnis yang ia jalankan.<sup>7</sup> Berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah, beliau bertransaksi secara jujur memberitahu secara detail terkait keadaan objek yang beliau perjual belikan. Tidak pernah beliau menutupi hal cacat ataupun mengunggulkan dzat yang beliau perjual belikan, beliau samapaikan secara jujur pada pembeli apapun kekurangan atau kelebihan barangnya. Jual beli yang beliau lakukan dikerjakan dengan baik santun serta wajar. Juga beliau tidak pernah melakukan sumpah apalagi membawa nama Allah hanya untuk meyakinkan pembeli.<sup>8</sup>

Lokasi penelitian ini yakni pada salah satu counter yang menjual HP bekas yang berlokasi di salah satu counter yang bertempat di Jalan Jawa, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Beberapa barang yang dijual ditempat tersebut antara lain yaitu handphone bekas, berbagai accessories handphone, kartu provider, dan lain sebagainya. Pembeli yang datang hanya sebagian kecil mengerti dan faham tentang teknologi dan juga

---

<sup>7</sup>Yunita, 140.

<sup>8</sup>Munawir, *Aplikasi Jual Beli Handphone Second dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi, Pekanbaru, 2011) 35.

kurang mengetahui kualitas Handphone bekas terlebih penjual tidak memberikan informasi terperinci tentang produk yang dia jual. Dalam keterbatasan wawasan yang penjual miliki tentang berbisnis, mereka melaksanakan transaksi jual beli semata-mata agar produk mereka terjual semua dan mendapatkan laba yang sebesar-besarnya tanpa mengetahui jual beli yang benar sesuai syariat Islam serta tidak merugikan kedua belah pihak.

Pada saat pembeli datang untuk memilih HP yang dia ingin membelinya dan mendapatkan beberapa informasi terkait produk tersebut tentang apa saja kerusakannya dan apa saja yang sudah tidak berfungsi, penjual tidak menjelaskan apa kerusakan dan apa yang sudah tidak berfungsi. Pembeli kerap kali menjumpai kecacatan yang tersembunyi pada HP bekas yang mereka beli, yang mana pembeli tidak mengetahui sebelum proses transaksi tersebut, dikarenakan dari pihak penjual tidak menjelaskan secara detail terkait apa saja kekurangan dari HP bekas yang mereka jual. Sedangkan dalam hukum Islam, dalam transaksi jual beli haruslah tidak boleh adanya unsur *gharar*.

Oleh sebab itu, kondisi tersebut dapat menyebabkan perselisihan karena membuat rugi salah satu pihak yang ber akad. Setiap transaksi sesungguhnya haruslah didasari prinsip kerelaan diantara kedua pihak. Pihak-pihak yang terlibat dalam satu akad haruslah memiliki informasi yang sama terkait suatu obyek yang akan ditransaksikan, supaya tidak membuat rugi salah satu pihak yang berakad karena ada informasi yang



disembunyikan oleh salah satu pihak. Dari masalah di atas, keadaan *tarodhin* atau keadaan saling rela sifatnya hanya sementara, yakni sementara saat keadaannya bagi kedua belah pihak masih tidak jelas. Namun, dikemudian hari saat keadaannya telah jelas maka salah satu pihak akan merasa rugi walau semula tidaklah demikian (mereka merasa untung karena mendapat barang yang murah dengan manfaat yang cukup). Artinya, pembeli tidak merasa rugi saat belum tahu ada cacat karena ada informasi yang ditutupi oleh penjual, selanjutnya pembeli merasa rugi di kemudian hari saat telah tahu ada cacat tersembunyi pada barang yang telah dibelinya.<sup>9</sup>

Kaitannya dengan hal tersebut, pada hukum positif yakni Pasal 7 point (b) UUPK sudah jelas dan tegas berisi tentang bahwa penjual wajib memberitahu informasi detail terkait keadaan objek yang diperjual belikan secara jujur dan detail, tidaklah boleh ada kecurangan pada jual beli. (Undang-undang Perlindungan Konsumen), kewajiban pelaku usaha adalah “*Memberi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.*”<sup>10</sup>

Metode *Sadd adz-dzariah* adalah metode yang sifatnya preventif (tindak pencegahan agar tidak terjadi hal buruk) untuk menjaga adanya kemungkinan yang tidak baik dan supaya tidak terjadi hal yang memiliki dampak negatif. Hal tersebut tidak berarti sebagai suatu upaya pengekan

<sup>9</sup>Adiwarman A Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), 79.

<sup>10</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 51-52.

namun karena hukum Islam salah satu tujuannya memang menciptakan kebaikan (*kemaslahatan*) serta menghindari kemafsadatan. Jika suatu perbuatan yang belum dilaksanakan memiliki kemungkinan menyebabkan kemafsadatan maka perbuatan tersebut tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan.

Haruslah menjadi perhatian terkait masalah-masalah semacam ini. Sebab pada jual beli (muamalah) mengutamakan nilai keadilan serta menjauhkan hal yang akan menimbulkan penipuan dan merugikan orang lain. Sehingga bentuk transaksi jual beli Handphone bekas di counter Pinky Cell itu mendapat status yang sah apabila ditinjau dari *Sadd Adz-Dzariah*.<sup>11</sup>

Karena dari permasalahan yang peneliti temukan di lapangan terkait jual beli Handphone bekas, bahwa penjual tidak menjelaskan secara keseluruhan tentang barang yang dijualnya. Maka, jika dikaitkan dengan dengan *Sadd Adz-Dzariah* yang artinya suatu metode penggalan hukum Islam dengan mencegah, menutup jalan suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, tetapi jika dapat menyebabkan terjadinya kerusakan/kerugian pada salah satu pihak, maka dilaranglah perbuatan tersebut. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul **Perspektif *Sadd Adz-Dzariah* Terhadap Transaksi Jual Beli Handphone Bekas di Counter Pinky Cell Kecamatan Sumpersari Jember.**

---

<sup>11</sup>Hifdhotul Munawaroh, *Sadd al-Dzariah dan Aplikasi pada Permasalahan Fiqih Kontemporer*, Jurnal Ijtihad, Vol.12 No.1, Juni 2018.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka ada beberapa pertanyaan yang dapat diambil untuk dijadikan pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli Handphone bekas di *counter Pinky Cell* Kecamatan Sumpalsari Jember?
2. Bagaimana pelaksanaan transparansi terhadap jual beli Handphone bekas di *counter Pinky Cell* Kecamatan Sumpalsari Jember?
3. Bagaimana Tanggung Jawab pelaku usaha di *Counter Pinky Cell* jika pembeli kecewa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun manfaat penelitian secara praktis sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli Handphone bekas di *counter Pinky Cell* Kecamatan Sumpalsari Jember.
2. Untuk mendiskripsikan bagaimana pelaksanaan transparansi terhadap jual beli Handphone bekas di *counter Pinky Cell* Kecamatan Sumpalsari Jember.
3. Untuk mendiskripsikan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha di *Counter Pinky Cell* jika pembeli kecewa.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mampu memberikan manfaat jika dapat digunakan oleh semua pihak. Pada penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

## 1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pedoman, pengalaman, serta pengetahuan mengenai jual beli yang sesuai hukum syariat. Adanya riset ini sebagai referensi jika ada penelitian serupa untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Serta sebagai referensi di bidang hukum Islam khususnya mengenai jual beli Handphone Bekas Persepektif *Sadd Adz-Dzariah*.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

- 1) Penelitian ini sebagai syarat untuk menempuh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu serta pengetahuan terkait Perspektif *Sadd Adz-Dzariah* terhadap Transaksi Jual Beli Handphone Bekas di *Counter Pinky Cell* Kecamatan Sumpalsari Jember serta sebagai rujukan terkait permasalahan yang diteliti

### b. Bagi UIN Jember

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk menambah wawasan keilmuan serta menjadi rujukan untuk pihak yang melakukan penelitian serupa.

### c. Bagi Masyarakat.

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi informasi mengenai Perspektif *Sadd Adz-Dzariah* terhadap

Transaksi Jual Beli Handphone Bekas di *Counter Pinky Cell* Kecamatan Sumpersari Jember serta supaya lebih teliti dan hati-hati dalam melakukan transaksi agar terhindar dari kerugian yang akan dirasakan setelah berselang beberapa waktu.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman agar saat melakukan pembelian barang tidak fokus pada harga yang ditawarkan saja yang dirasa murah namun juga harus memperhatikan kualitas barang secara detail agar transaksi jual beli yang dilakukan mencapai *tarodhin* antar kedua belah pihak.

#### d. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dari adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi akademis dan masyarakat terkait hukum Islam, terkhusus di bidang ushul fiqh dalam hal jual beli.

### E. Definisi Istilah

Definisi istilah mencakup definisi dari istilah penting yang sulit dipahami oleh pembaca dan menjadi pusat pertimbangan peneliti dalam judul penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman tentang pentingnya istilah-istilah yang terkandung dalam judul.<sup>12</sup> Adapun istilah-istilah penting dalam judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Perspektif *Sadd Adz-Dzariah*

*Sadd Adz-Dzariah* merupakan metode yang sifatnya pencegahan (preventif) dengan tujuan siap terhadap berbagai kemungkinan hasil

<sup>12</sup> IAIN JEMBER, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : IAIN Pres, 2017), 45

yang tidak sesuai (buruk) juga sebagai cara untuk pencegahan terhadap suatu hal yang mempunyai dampak negatif. Hal tersebut tidak berarti sebagai suatu upaya pengekangan namun karena hukum Islam salah satu tujuannya memang menciptakan kebaikan (*kemaslahatan*) serta menghindari kemafsadatan. Apabila suatu perbuatan yang belum dilaksanakan memiliki kemungkinan menyebabkan kemafsadatan maka dilaranglah hal yang menuju pada perbuatan itu.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini, tujuan dan penetapan hukum dalam Perspektif *Sadd Adz-Dzariah* untuk memberi kemudahan terwujudnya kebaikan (*kemaslahatan*) dan dijauhkan dari adanya kemungkinan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan dari transaksi jual beli Handphone bekas atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan yang akan merugikan orang lain.

## 2. Transaksi Jual beli

Jual beli merupakan kegiatan transaksi yang Allah perbolehkan. Jual beli juga bisa diartikan sebagai bentuk perikatan (perjanjian) yang saling menukarkan obyek jual beli yang memiliki nilai tanpa ada paksaan dari pihak manapun, pihak satu menerima obyek jual beli kemudian pihak lainnya menyerahkan obyek jual beli sesuai kesepakatan bersama yang dibenarkan syara'.<sup>14</sup>

Semua yang diatur dalam syariat dan diperbolehkan mengandung keadilan, serta keuntungan. Sebaliknya semua yang tidak dibolehkan

---

<sup>13</sup> Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 133.

<sup>14</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), 172.

oleh syariat mengandung hal yang tidak baik. Dari berbagai jenis muamalah, asal hukumnya yakni boleh serta halal. Jadi tidak terdapat hal yang bisa mencegah serta mengharamkannya, kecuali untuk sutau hal yang sudah jelas ditetapkan syariat berhubungan dengan pencegahan juga pengharamannya.<sup>15</sup>

### 3. Handphone Bekas

Handphone bekas artinya handphone yang digunakan orang lain, entah itu dari tangan kesatu, kedua, juga seterusnya. Semua handphone sudah tidak bersegel resmi dari pabrik, maka handphone itu dijual dengan diikuti kata bekas di belakangnya yakni dikenal dengan handphone bekas. Kualitas handphone bekas bisa bervariasi tergantung pemakaian pengguna sebelumnya.<sup>16</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Pada penyusunan sistematika pembahasan tersusun atas lima bab, yang masing-masing bab menurut beberapa sub-sub bahasan.

Bab I, berisi pendahuluan yang meliputi garis besar dari keseluruhan pola pikir yang dituangkan dalam konteks penelitian yang terangkum di dalamnya tentang mengapa mengambil judul tersebut dan apa fokus penelitiannya. Selanjutnya agar lebih jelas maka ditentukan pula tujuan penelitian. Dilanjutkan dengan definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Dalam bab 1 ini diharapkan mampu memberi gambaran umum mengenai permasalahan yang akan diteliti.

<sup>15</sup>Satria Effendi, 175.

<sup>16</sup>Munawir, 11.

Bab II, merupakan kajian kepustakaan mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori. Kajian terdahulu berfungsi untuk memberikan perbandingan tentang adanya kesamaan serta perbedaan penelitian ini dibanding penelitian-penelitian sebelumnya, selain itu kajian terdahulu juga berfungsi untuk menunjukkan bahwa penelitian ini bukan merupakan sebuah karya hasil plagiasi. Sedangkan kajian teori berfungsi sebagai landasan teori untuk menganalisis data yang didapat dari penelitian.

Bab III, metode penelitian mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahap penelitian.

Bab IV, berisi penyajian data dan analisis yang membahas tentang gambaran objek penelitian, serta temuan dari penelitian lapangan tersebut.

Bab V, sebagai penutup pembahasan dari keseluruhan penulis mencoba merangkum beberapa kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Bahwasanya pembahasan tentang transaksi jual beli Handphone bekas bukanlah penelitian temuan terbaru, artinya sudah kajian terkait hal tersebut. Tetapi tidak berarti penelitian terkait transaksi jual beli Handphone bekas pada masa sekarang tidak penting, sebab walaupun ada kesamaan pada tema kajian, namun berbeda pada jenis pendekatan serta aspek yang digunakan.

Untuk menghindari kemiripan dengan penelitian terdahulu yang telah ada sebelumnya, untuk itu peneliti melakukan pengkajian pada penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut:

##### **1. Kajian Terdahulu**

Hasil penelitian terdahulu adalah sumber referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Untuk menghindari terjadinya duplikasi, maka dibutuhkan kajian pada penelitian yang sudah ada sebelumnya. Terkait penelitian ini, penulis menemukan beberapa sumber rujukan serupa yang berkaitan dengan penelitian, yaitu:

- a. Skripsi yang ditulis oleh Munawir (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011) berjudul “**Aplikasi Jual Beli Handphone Second dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus pedagang handphone di mall Pekanbaru)**”. Dalam skripsi Munawir tersebut adapun perbedaannya ada pada fokus persoalannya adalah bagaimana

aplikasi jual beli handphone second oleh penjual dan pembeli, bagaimana pandangan penjual dan pembeli terhadap transaksi jual beli handphone second serta bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang pemanfaatan pembelian handphone second kepada pedagang.

Perspektif yang digunakan menggunakan ekonomi islam tentang kepastian jual beli *handphone bekas* apakah *gharar* atau tidak, karena dikemukakan bahwa konsumen menggunakan istilah jual beli tukar tambah untuk kegiatan jual beli ini. Adapun kesamaan dari peneliti ini yaitu memakai metode pendekatan kualitatif.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Nisrina Qurrotul ‘Aini (Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2017), yang berjudul “**Perilaku Konsumen dalam Jual Beli Handphone *Second* Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Hisyam Cellular dan Niha NMC Cell Wonodadi Blitar)**”. Dalam skripsi Nisrina tersebut terdapat perbedaan dengan peneliti yakni dalam fokus masalah yaitu perilaku konsumen dan faktor yang mempengaruhi konsumen dalam transaksi tersebut, dan juga dalam perspektif yang digunakan yaitu ekonomi Islam dalam memahami perilaku konsumen. Perilaku konsumen dalam transaksi tersebut dianalisa dari prinsip kelangkaan dan terbatasnya pendapatan, dan faktor yang menjadi pengaruh terhadap pembeli pada pembelian *handphone second* ini dianalisis melalui beberapa faktor yakni faktor pribadi (umur), faktor psikologis (motivasi), faktor kebudayaan (hal umum yang kerap terjadi di masyarakat) serta faktor sosial (promosi).

Sedangkan dalam penelitian peneliti yaitu bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimana transparansi (suatu hal yang secara gamblang disampaikan sehingga menjamin adanya informasi yang akurat). Persamaan dengan peneliti yaitu pada metode penelitian, sama-sama menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang meneliti aturan hukum kemudian ditinjau serta dianalisis dengan data fakta serta perilaku yang bisa diamati.

- c. Skripsi yang ditulis oleh Hasbarul B.M (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019), yang berjudul “**Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Handphone Bekas di Kecamatan Wara Kota Palopo**”. Dalam skripsi Hasbarul terdapat perbedaan dengan peneliti yaitu aplikasi transaksi jual beli *handphone second* yang praktiknya yakni dengan cara tukar tambah dengan handphone yang baru. Dan tinjauan ekonomi Islam terhadap transaksi ini bahwa adalah jual beli yang terlarang dalam syariat Islam, sebab kegiatan jual beli yang mengandung unsur gharar (keterpaksaan). Juga terdapat perbedaan pada rumusan masalah point B yaitu persepsi penjual dan pembeli pada jual beli *handphone second* serta tinjauan ekonomi Islam terkait aplikasi jual beli *handphone second* pada pedagang tersebut. Sedangkan persamaan pada peneliti ini ialah terdapat pada metode penelitiannya yaitu pendekatan yuridis empiris.

## B. Kajian Teori

Kerangka teori adalah suatu hal yang sangat utama pada sebuah penelitian ilmiah. Kerangka teori bertujuan agar dapat memberi batasan serta gambaran terkait pemakaian teori yang sesuai untuk dipakai pada penelitian terkait. Untuk itu berikut ini akan peneliti jelaskan beberapa teori yang dipakai pada penelitian ini.<sup>17</sup>

### 1. Jual Beli

#### a. Pengertian Jual Beli

Frasa jual beli tersusun atas dua suku kata yakni “jual dan beli”, kata jual menjelaskan bahwa terdapat kegiatan menjual dan kata beli menjelaskan bahwa terdapat aktifitas membeli. Seperti yang dikatakan Abdul Rahman Ghazaly bahwa “Secara istilah *fiqh*, jual beli disebut *al-ba’i* dan menurut bahasa artinya menjual”.<sup>18</sup>

Kata jual beli mengindikasikan adanya dua kegiatan dalam suatu perbuatan, yakni penjual serta pembeli, jadi untuk keadaan ini terjadilah proses transaksi jual beli. Ulama’ Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah mengemukakan, jual beli (*al-ba’i*) adalah “tukar menukar harta dengan harta pula dengan bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”. Pasal 20 Ayat 2 KHES, *ba’i* ialah “jual

---

<sup>17</sup>Mardalis, *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, cet. VIII* (Jakarta:Bumi Aksara, 2006) , 41.

<sup>18</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), 67.

beli antara benda dan benda, atau pertukaran benda dengan uang”.<sup>19</sup>

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih antara lain “*Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya*”, “*Pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan lainnya secara syara’ pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya*”.<sup>20</sup> Contoh *ijab* adalah pernyataan seorang penjual, “*saya telah menjual barang ini kepadamu,*” atau “*saya serahkan barang ini kepadamu*” Contoh *qabul*, “*saya membeli barangmu*” atau “*saya terima barangmu*”.

Dengan demikian, *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang berdasarkan syara’. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.<sup>21</sup>

KUH Perdata Pasal 1457 menyebutkan definisi perjanjian jual beli secara umum. “Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu

<sup>19</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>20</sup>Rachmat Syafi’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 44.

<sup>21</sup>Rachmat Syafi’I, 45.

kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”<sup>22</sup>

Pada dasarnya secara umum jual beli ialah pertukaran barang yang memiliki manfaat dengan sesuatu yang memiliki nilai. Lebih khusus lagi jual beli ialah pertukaran harta dengan uang sesuai syariat yang berlaku saling suka diantara kedua belah pihak dan memiliki tujuan untuk dimiliki selamanya. Setuju terhadap jual beli bisa ditunjukkan dengan lisan ataupun isyarat dari kedua belah pihak. Mewujudkan apa yang manusia inginkan salah satu caranya yakni dengan kegiatan jual beli. Oleh karena itu hal tersebut menunjukkan gambaran kalau manusia tidak lepas dari hal yang orang lain miliki yang akan diberikan dengan adanya imbalan.

#### b. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam ialah hukum yang secara menyeluruh mengatur segala hal secara detail, seperti dibuktikan dengan adanya aturan yang mengatur segala aspek kehidupan, tak terkecuali mengatur bagaimana manusia menjalin hubungan dengan sang pencipta seperti untuk hal ibadah serta aturan antar sesama manusia (disebut *muamalah*). Dasar hukum jual beli adalah hukum Islam yang secara tertulis di berdasar al-Qur'an dan as-Sunnah, yaitu:

---

<sup>22</sup>KUHPer. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), (Yogyakarta : Pustaka yustisia, 2009), 342.

1. Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 29 :<sup>23</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman jangan lah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat tersebut menjelaskan larangan Allah SWT mengkonsumsi harta dengan cara-cara yang batil. Bentuk batil ini sangat banyak, dalam konteks ayat diatas disebut batil dalam jual beli jika dilarang *syara'*. Adapun perdagangan yang batil jika di dalamnya terdapat unsur “Maghrib” yang merupakan singkatan dari *Maisir* (judi), *Gharar* (penipuan), riba dan batil itu sendiri.

2. Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 275 :<sup>24</sup>

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang-orang yang memakan riba yakni yang melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan diatas modal dari orang yang butuh dengan memanfaatkan kebutuhannya. Padahal Allah SWT telah

<sup>23</sup>Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia Ayat Pojok : juz 4-5. Kudus : Menara Kudus. 176.

<sup>24</sup>Al-Qur'an, 2:275.

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Keduanya berbeda, karena jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak.

### 3. Landasan Sunnahnya ialah :<sup>25</sup>

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ  
وَكُلُّهُ بَيْعٌ بَرٌّ

*“Dari Rifa’ah ra, bahwasanya Nabi SAW, ditanya pencaharian apakah yang paling baik? Beliau menjawab ialah orang-orang yang bekerja dengan tangan nya dan tiap-tiap jual beli yang bersih”*

#### c. Rukun dan Syarat Jual beli

##### a. Rukun Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli adalah suatu kepastian. Jual beli tidaklah dapat terlaksana sesuai syariat tanpa adanya rukun serta syarat jual beli. Sebab rukun serta syarat tidak dapat dihilangkan dalam semua hal perbuatan juga termasuk bagian dari suatu perbuatan itu. Rukun jual beli dibagi enam, yakni sebagai berikut<sup>26</sup> :

1. *Ijab* (ucapan penjual)
2. Qabul (ucapan menerima pembeli)
3. Penjual
4. Pembeli

<sup>25</sup> Ibnu Mas’ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madzab Syafi’i Buku 2*, (Bandung “Pustaka Setia, 2007), 24.

<sup>26</sup> Munawir, *Aplikasi Jual Beli Handphone Second dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi, Pekanbaru, 2011), 41.



5. Objek yang dijual
  6. Uang (alat tukar sah yang bernilai pada jual beli)
- b. Syarat Sah Jual Beli

Ada tujuh syarat sah suatu jual beli, yakni :<sup>27</sup>

1. Kedua belah pihak saling rela.
2. Pelaku akad ialah pihak yang boleh ber-akad yakni orang yang sudah baligh, berakal sehat, serta mengerti.
3. Obyek yang ditransaksikan sudah dimiliki sebelumnya.

Artinya tidak sah jual beli tersebut apabila menjual barang yang bukan kepemilikannya tanpa seizin pemiliknya.

4. Obyek transaksi merupakan barang yang dibolehkan dalam agama. Obyek yang tidak dibolehkan dalam Islam yakni menjual minuman keras.
5. Obyek transaksi ialah barang yang dapat diserahterimakan. Obyek yang tidak bisa diserahterima yakni burung di udara.
6. Obyek jual beli saat akad diketahui kedua belah pihak. Jadi saat melakukan perjanjian pihak penjual setidaknya membawa atau menunjukkan obyek yang akan dijualnya.
7. Harga harus jelas saat transaksi. Harga harus sudah disepakati ketika perjanjian itu dibuat, entah secara tertulis maupun tidak tertulis.

---

<sup>27</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Cet-4*, (Jakarta : Kencana, 2016), 104-105.

#### d. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Ditinjau dari segi hukumnya Hanafiyah mengklasifikasi jual beli pada beberapa bagian, yaitu:<sup>28</sup>

1. Jual beli sah (halal), jual beli yang memenuhi ketentuan syariat.
2. Jual beli fasid (rusak), merupakan jual beli yang asalnya telah sesuai apa yang ditetapkan syariat namun tidak pada sifatnya tidak sesuai syariat.
3. Jual beli batal (haram), merupakan kegiatan jual beli yang tidak diperbolehkan serta hukumnya batal. Dibagi menjadi 2 macam jual beli yang dilarang yaitu: *Pertama*, jual beli yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi; *Kedua*, jual beli sah namun dilarang, yakni jual beli dzat halal namun ada kemudharata di dalamnya misal menimbun.

#### e. Bentuk-Bentuk Jual Beli Yang Dilarang

Dalam jual beli terdapat hal-hal yang wajib dihindari agar tidak terjadi dalam bentuk-bentuk jual beli yang tidak dibolehkan atau dilarang. Wahab Al-Juhaili mengelompokkan bentuk-bentuk jual beli yang dilarang menjadi tiga diantaranya:<sup>29</sup> “*Pertama*, dilarang dengan alasan *ahliah* (ahli akad), artinya adanya hal yang merusak penyempurnaan syarat berkaitan dengan pihak yang melakukan jual beli. *Kedua*, dilarang sebab *sighat*, yakni adanya hak yang merusak syarat yang berkaitan proses transaksi contohnya seperti suka sama

<sup>28</sup>Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 84.

<sup>29</sup>Sudiarti, 86.

suka (saling ridho), ijab qabulnya. *Ketiga*, dilarang karena alasan *ma'qud alaih* (objek benda) yang di transaksikan dalam jual beli. *Keempat*, bentuk jual beli dilarang karena tidak dibolehkan dalam ketetapan syara'.<sup>30</sup>

Dalam Islam terdapat jual beli yang dilarang karena sebab tertentu, diantaranya sebagai berikut :<sup>31</sup>

### 1. Jual Beli *Gharar* (*Ba'i Al-Gharar*)

Jual beli *gharar* merupakan jual beli yang didalam transaksinya terdapat unsur penipuan, karena obyek yang diperjual belikan tidak jelas ataupun karena tidak ada kepastian saat cara pelaksanaannya. Tidak adanya kejelasan disini maksudnya adalah ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan didalam akad tersebut.

### 2. Jual Beli Barang Yang Tidak Ada Pada Penjualnya

Artinya obyek yang diperjual belikan tidak ada saat akad jual beli berlangsung. Atas tidak sahnya akad ini para ulama madzhab telah sepakat.

### 3. Jual Beli Suatu Barang Yang Belum Diterima

Artinya obyek yang diperjualbelikan keberadaannya masih pada penjual tangan pertama. Berdasarkan hukum hal demikian

<sup>30</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 84.

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 201.

berarti obyek yang akan diperjual belikan belum menjadi hak milik penjual.

#### 4. Jual Beli *Talqi Rukban*

Artinya jual beli yang dilakukan sesudah si pembeli mencegat si penjual sebelum si penjual ada di pasar sehingga si penjual belum mengetahui harga pasar.

#### 5. Jual Beli Barang Yang Tidak Bisa Diserah Terimakan

Artinya jual beli yang obyeknya mustahil untuk diserahkan secara langsung dari pembeli kepada penjual karena obyeknya masih samar. Contohnya, burung yang terbang ataupun ikan yang masih di dalam air, sehingga tidak berdasarkan ketetapan syara'.

#### 6. Jual Beli *Inah (Ba'i Al-Inah)*

Artinya penjual menjual obyek dagangan pada pembeli dengan harga tempo, kemudian obyek tersebut diserahkan pada pembeli, lalu penjual kembali membeli obyek tersebut dengan tunai sebelum diterima harganya dengan nominal harga lebih rendah dari pada harga jual sebelumnya.<sup>32</sup>

Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan obyek jual beli yang telah dibeli sebab cacat maka haruslah dipenuhi syarat tertentu, yakni.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), 201.

<sup>33</sup>Hasbiyallah, 32.

1. Objek yang pada hakikatnya tidak ada cacat (sempurna) lalu kemudian ditemukan adanya cacat.
2. Tidak mudah untuk meniadakan cacat itu.
3. Adanya cacat pada objek saat ada di penjual bukan dari pembeli.
4. Cacat tersebut ada di tangan penjual, bukan dari pembeli.
5. Cacat pada barang masih ada sebelum dibatalkan.
6. Ada syarat dari penjual kalau barang yang ia jual tidak ada cacat.

f. Sifat-sifat Jual Beli

Pada jual beli terdapat 2 sifat, yakni :<sup>34</sup>

1. Jual Beli *Shahih*

Merupakan jual beli yang sudah sesuai ketentuan syariat.

Obyek yang diperjualbelikan secara hukum merupakan sepenuhnya menjadi hak milik pihak yang berakad.

2. Jual Beli Batal

Merupakan jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam syariat. Artinya seperti pihak yang berakad belum capa, gila, dan belum baligh.

3. Jual Beli Rusak

Merupakan jual beli yang awalnya sesuai dengan aturan syariat, namun tidak sesuai secara sifat dengan aturan syariat,

---

<sup>34</sup>Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 92.

contohnya jual beli oleh orang yang *mumayyiz*, namun tidak pintar jadi menciptakan perselisihan.

g. *Gharar* Dalam Jual Beli

*Gharar* menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut. Hukum jual beli *gharar* dilarang dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan hadits.

Ruang cakupan *gharar* secara umum sangatlah luas, yaitu :<sup>35</sup>

1. Objek akad tidak bisa diserahkan oleh penjual (barang yang diperjual belikan) saat akad berlangsung, terlepas dari apakah objek akad yang sekarang ada atau tidak ada pada saat terjadi akad itu terjadi, misalnya menjual janin dalam perut induknya.
2. Memperjual belikan objek yang belum berada di bawah kekuasaan penjual. Yaitu apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada orang lain.
3. Jenis pembayaran atau jenis objek yang dijual tidak pasti.
4. Sifat tertentu dari objek yang diperjualbelikan tidak pasti.
5. Harga yang tidak jelas.
6. Waktu penyerahan barang tidak jelas.

---

<sup>35</sup>Havis Aravik, *Ekonomi Islam*, (Malang: Empat Dua, 2016), 80-81.

7. Bentuk transaksi tidak jelas dan tidak tegas.
  8. Objeknya tidak pasti, contohnya yakni ada dua objek yang dijual dengan harga yang sama namun kualitas berbeda. Objek yang dijual tidak ditegaskan oleh penjual
  9. Kesesuaian kondisi objek tidak dapat dijamin dengan yang ditentukan dalam transaksi.
- a. Akibat Hukum *Gharar* dalam Perspektif Hukum Islam

Segala kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah atau kemasyarakatan diperlukan adanya suatu aturan yang jelas, agar dalam melakukannya tidak ada kecurangan diantara pihak yang dapat merugikan orang lain. Dalam kegiatan jual beli dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun transaksi tersebut.

Ditegaskan oleh Nazar Bakry bahwa barang itu harus diketahui oleh penjual dan pembeli dengan terang zatnya, bentuk, kadar dan sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi tipu daya.<sup>36</sup> Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalah pahaman diantara keduanya. Disamping barang tersebut harus diketahui wujudnya, harga barang tersebut juga harus diketahui jual beli tersebut sah atau tidak sah.

Dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat Islam harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada

---

<sup>36</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 60.

tingkatan boleh atau tidaknya untuk dilakukan, dan dapat dijadikan sandaran hukum. Sudah jelas bahwa hukum terhadap sesuatu didasarkan atas hasil dari persepsi tentang sesuatu tersebut. Sedetail apa pengetahuan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan *gharar*, akan menentukan kedetailan dalam mendudukan masalah dari berbagai transaksi yang dianggap sebagai bentuk transaksi *gharar* dan mampu untuk menjelaskan tentang hukum-hukumnya, serta menetapkan pengganti dari transaksi-transaksi yang disyariatkan. Begitupun di dalam hadistnya, Rasulullah Saw telah melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*. Jual beli *gharar* menurut Imam as-Sa'adi termasuk dalam kategori perjudian yang sudah jelas keharamannya dalam nash al-Qur'an.<sup>37</sup>

b. Unsur-unsur *Gharar*

Kedudukan objek akad adalah sangat penting karena termasuk bagian yang harus ada (rukun) dalam suatu perjanjian islam. Oleh sebab itu keberadaannya sangat menentukan sah tidaknya suatu perjanjian yang akan dilakukan, maka objek akad harus memenuhi syarat-syarat sahnya seperti terbebas dari unsur *Gharar* yang dapat terjadi dalam objek akad dan akan mempengaruhi sah tidaknya, yakni sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*, Vol.1, No.1, Januari 2009, 56.



### 1. Ketidak jelasan dalam jenis objek akad

Mengetahui jenis objek akad secara jenis adalah syarat sahnya jual beli. Maka jual beli yang objeknya tidak diketahui maka tidak sah hukumnya karena terdapat *gharar* di dalamnya.

### 2. Ketidak jelasan dalam macam objek akad

*Gharar* dalam macam objek akad dapat menghalangi sahnya jual beli sebagaimana terjadi dalam jenis objek akad. Tidak sahnya akad seperti ini karena mengandung unsur ketidakjelasan dalam objeknya.

Dalam transaksi jual beli agar terhindarnya dari *gharar* dan *tadlis*, maka sangat dibutuhkannya informasi yang jelas dan seimbang antara penjual dan pembeli. Informasi merupakan hal yang sangat penting, sebab ia menjadi dasar pembuatan keputusan. Penjual berkepentingan untuk mengetahui seberapa besar permintaan pasar dan tingkat harganya, sehingga dapat menawarkan barang dagangannya secara tepat, demikian juga pembeli, ia harus mengetahui tingkat harga pasar yang berlaku, kualitas barang yang dibelinya, sehingga dapat menentukan permintaan secara akurat.

## 2. Transparansi

### a) Pengertian Transparansi

Transparansi asalnya dari frasa inggris *transparency* artinya sifat benda yang tebus pandang sehingga membuat benda dibalik

objek tertentu bersifat transparan yang dapat terlihat secara jelas.<sup>38</sup> Transparansi juga diartikan sebagai suatu hal yang wajib kaitannya dengan pengelola agar mempraktikkan sikap terbuka pada hal penyampaian informasi suatu hal dan sejenisnya. Penyampaian informasi secara terbuka artinya penyampaian informasi harus detail juga benar. Jadi semua disampaikan secara fakta benar tanpa ada yang dirahasiakan ataupun ditunda penyampaiannya.<sup>39</sup> Masyarakat mempunyai hak untuk tahu secara detail atas pertanggungjawaban untuk itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka haruslah pengelola atau penjual atau pimpinan bersikap terbuka serta jujur.

#### b) Prinsip Transparansi

a. *Humanitarian Forum Indonesia* (HFI) mengemukakan bahwa transparansi mempunyai prinsip yaitu informasi yang bisa dijangkau masyarakat mudah dimengerti, mencakup informasi cara pelaksanaan, program, dana, serta media mengekspos kegiatan terkait.<sup>40</sup>

#### b. Prinsip Transparansi menurut Ekonomi Islam

Salah satu syarat kerja sama adalah prinsip transparansi atau prinsip kejujuran. Dengan kejujuran persengketaan serta kecurigaan dapat diminimalisir sehingga kerja sama bisa

---

<sup>38</sup>Dian Purna Anugerah Yuniarti, *Implementasi Prinsip Transparansi Melalui Peraturan Presiden No.26 tahun 2010 pada Industri Ekstratif*, Jurnal Yuridika, Vol.25, No.1, 2010.

<sup>39</sup>Azlina Siti Nur Fauziah, *Analisis Fikih Muamalah Terhadap Akad dan Transparansi Pengembalian Uang pada Jual Beli Bahan Bakar di SPBU Kabupaten Sukabumi*, Vol.2, No.2, 2016.

<sup>40</sup>Azlina Siti, 2016.

berjalan dengan semestinya dan saling menguntungkan bagi setiap pelaku. Dalam Islam sendiri kejujuran selalu diutamakan pada segala hal tak terkecuali pada hal bisnis.<sup>41</sup>

Adapun sifat amanah (bertanggung jawab) juga harus dimiliki oleh setiap pembisnis muslim, sebab selain kejujuran, sifat amanah yang bukan hanya semata-mata kepentingan muamalah namun juga kaitannya dengan iman seseorang. Seperti dalam mengungkapkan informasi dan keterangan yang ada haruslah objektif serta sesuai fakta juga tidak ada hal bohong dan curang di dalamnya, sebab keterangan-keterangan itu adalah sebuah kesaksian. Dalam ayat Al-Qur'an juga telah dijelaskan anjuran agar dicatat pada setiap kegiatan *muamalah* baik dalam kerja sama usaha, jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, serta lainnya.<sup>42</sup>

Adanya prinsip transparansi menjadikan lebih jelasnya semua hal yang berhubungan di dunia kerja. Hal ini menciptakan adanya informasi yang jujur agar dapat menjalankan manajemen dengan sebaik mungkin. Saat transparansi diremehkan atau bahkan tidak dilaksanakan akan mengakibatkan adanya penyelewengan jabatan untuk kepentingan serta keuntungan perseorangan. Ada banyak faktor yang mendorong sikap tidak transparansi, salah satunya adalah

---

<sup>41</sup>Dian Purna, 2010.

<sup>42</sup>Dian Purna, 2010.

keinginan untuk mendapat keuntungan (kekayaan) melalui cara-cara culas (suap, korupsi, kolusi, pemberian komisi, manipulasi dan sebagainya).<sup>43</sup>

c) Tujuan Transparansi

Tujuan adanya transparansi adalah menciptakan tumbuhnya saling percaya antara masyarakat dengan penanggung jawab, yang wajib menyampaikan informasi terpercaya bagi masyarakat yang berkepentingan dan membutuhkan. Berikut pembagian transparansi yakni:

1. Sedini mungkin mencegah adanya hal yang dapat memicu penyimpangan dengan perantara sadarnya masyarakat melalui mengontrol sosialisasi bermasyarakat agar tercipta keamanan, rasa saling percaya, dan persaudaraan.<sup>44</sup>
2. Menghindari munculnya salah paham biasanya kerap muncul saat miskomunikasi bedanya pandangan.
3. Memberi motivasi pada masyarakat agar memiliki rasa tanggung jawab dan bertanggung gugat pada pilihan atau keputusan atas pelaksanaan kegiatan.
4. Menciptakan kepercayaan dari semua pihak atas setiap kegiatan.

---

<sup>43</sup>Dian Purna, 2010.

<sup>44</sup>Azlina Siti, 2016.

d) Manfaat Transparansi

Manfaat transparansi yakni dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antar penanggung jawab dengan masyarakat melalui penyediaan informasi, adanya jaminan kemudahan untuk mendapatkan memperoleh informasi secara terpercaya dan detail.

e) Konsep Transparansi menurut Ekonomi Islam

Syarat ideal transaksi jual beli secara ekonomi Islam adalah masing-masing pihak yang melakukan transaksi jual beli harus memiliki informasi yang sama tentang objek jual beli, sehingga dapat tercipta asas kerelaan muncul dari masing-masing pihak (*anthardin minkum*). Objek jual beli juga harus diketahui secara jelas oleh masing-masing pihak agar tidak menciptakan perdebatan.<sup>45</sup>

Dalam muamalah kejelasan informasi wajib dipenuhi supaya masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Masing-masing pihak yang melakukan jual beli harusnya mempunyai data informan yang akurat yakni sebelum serta saat berlangsungnya jual beli, terkait informasi akad, barang, ataupun penjual. Apalagi kaitannya untuk mewujudnya transparansi, maka masing-masing

---

<sup>45</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 202.

pihak harus memberikan akses supaya tahu banyak informasi penting kaitannya dengan obyek transaksi.<sup>46</sup>

Para pihak biasanya memasukkan ketentuan-ketentuan dalam akad yang mereka buat, kaitannya dengan objek akad, ketentuan-ketentuan tersebut di dalam hukum perjanjian syariah disebut syarat-syarat penyerta akad atau syarat yang menyertai akad (*asy-syuruth al-muqtarinah bi al-aqd*). Syarat penyerta akad ini ada yang sah untuk diperjanjikan dan ada juga yang tidak sah untuk diperjanjikan, yang tidak sah untuk diperjanjikan disebut dengan *fasid*. Syarat yang tidak sah tersebut ialah syarat-syarat pemasukannya dalam akad yang menimbulkan adanya *gharar* atau tidak sesuai aturan syariat. Islam sendiri melarang suatu transaksi yang sekedar membawa kondisi tersebut pada ketidak jelasan (*gharar*).<sup>47</sup>

### 3. *Sadd Az-Dzariah*

#### a. Pengertian *Sadd Az-Dzariah*

*Sadd Az-Dzariah* terdiri dari dua kata, yaitu *saddu* yang artinya menutup, menghalangi, dan *Az-Dzariah* secara bahasa yakni “jalan menuju sesuatu” oleh karena itu *dzariah* merupakan perantara serta wasilah.<sup>48</sup> *Az-Dzariah* diawali *Sadd* memiliki arti menutup, artinya menutup jalan terjadinya kerusakan. Sehingga menurut para ulama ahli ushul fiqih pengertian *Sadd Az-Dzariah* adalah mencegah

<sup>46</sup>Syamsul Anwar, 205.

<sup>47</sup>Syamsul Anwar, 207.

<sup>48</sup>Hendi Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2007), 67.

segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah atau dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.

Secara istilah, menurut Abu Zahra, *Sadd Ad-Dzariah* merupakan “sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan”. Dengan kata lain, *Sadd-Ad-Dzariah* berarti “menutup jalan yang menuju kerusakan”. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *Sadd Az-Dzariah* merupakan suatu metode penggalan hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, tetapi jika dapat menyebabkan terjadinya kerusakan, maka hal itu dilarang berdasarkan ijma' ulama' fiqih (fuqaha).<sup>49</sup>

b. Dasar hukum *Sadd Adz-Dzariah*

Pada dasarnya *Sadd Az-Dzariah* tidak ada dalil yang pasti baik menurut nash ataupun ijma' ulama' terkait boleh atau tidaknya menggunakan *Sadd Az-Dzariah*. Tetapi beberapa nash ada yang mengarah pada *Sadd Az-Dzariah* ini, dari Al-Qur'an dan Hadist, yakni :

a. Al-Qu'an surat Al-An'am 7:108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ  
كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

<sup>49</sup>Haroen, 89.

Artinya: *“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan malampai batas tanpa sepengetahuan. Demikianlah, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.”*<sup>50</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa janganlah kalian (wahai kaum muslimin), mencaci maki berhala-berhala yang disembah kaum musyrikin (sebagai bentuk antisipasi) sehingga tidak menyebabkan mereka memaki-maki Allah SWT atas dasar permusuhan mereka tanpa pengetahuan. Walaupun berhala-berhala itu adalah sesuatu yang paling hina dan paling pantas dicaci-maki, agar supaya orang-orang musyrik itu tidak mencaci maki Allah SWT secara semena-mena.

b. Al-Qur'an surat An-Nur 18:31

...وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: *“Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”*<sup>51</sup>

Bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya tidaklah dilarang dalam hal mencaci apa yang disembah kaum musyrikin, bahkan hal ini termasuk kemaslahatan. Tetapi kalau

<sup>50</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta : Lentera Abadi, 2010), 202.

<sup>51</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid*, 141.



hal tersebut dilakukan maka akan kemaslahatan akan lebih kecil daripada timbulnya kerusakan yang akan lebih besar, yakni orang-orang musyrik akan membalas dengan mencaci sembah orang muslim yakni Allah. Juga untuk perempuan mukmin yang kakinya dihentakkan, walaupun tidak dilarang tetapi hal itu menyebabkan munculnya hasrat dari lelaki (selain suami) maka dilaranglah hal itu.

c. Nabi Muhammad SAW bersabda :

أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَعَا صِيَّهِ فَمَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ (متفق عليه)

*“Ketahuilah, tanaman Allah adalah (perbuatan) maksiat yang (dilakukan) keadaannya. Barang siapa menggembalikan (ternaknya) sekitar tanaman itu, ia akan terjerumus didalamnya”.*

Pada hadits tersebut dijelaskan bahwa melakukan pekerjaan yang bisa mengarah pada kemaksiatan perbuatan maksiat berkemungkinan lebih besar memelihara diri dari perbuatan itu.<sup>52</sup>

d. Kaidah *Fiqh*

Dalam kaidah *fiqh* yang bisa dijadikan pedoman penggunaan *Sadd adz-Dzariah* :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Meninggalkan keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah)”.*

<sup>52</sup>Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 91-92.

Dari kaidah tersebut dapat kita artikan bahwasanya apabila muncul pertentangan antara kemaslahatan dan kemafsadatan pada suatu perbuatan yang mengandung kerusakan jika ditinjau dari segi terlarang dan sebaliknya, maka yang harus didahulukan adalah segi larangannya. Hal ini disebabkan perintah meninggalkan larangan lebih diutamakan dibandingkan perintah menjalankan kebaikan.<sup>53</sup>

Imam Asy-Syathibi berpendapat, ada beberapa syarat yang menyebabkan dilarangnya suatu perbuatan, sebagai berikut :  
 “*Pertama*, Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan. *Kedua*, Kemafsadatan lebih kuat dari pada kemaslahatan. *Ketiga*, Perbuatan yang dibolehkan syara’ mengandung lebih banyak unsur kemafsadatannya”<sup>54</sup>

c. Pandangan Fukaha tentang Kehujjahan *Sadd Ad-Dzariah*

Muncul perbedaan pendapat di kalangan *ushuliyun* dalam menetapkan kehujjahan *sadd ad-dzariah* sebagai dalil *syara’*. Yang menerima kehujjahannya sebagai salah satu dalil *syara’* ialah ulama’ Malikiyah dan Hanabilah.<sup>55</sup> Alasannya yaitu :

Ulama Hanafiyah, Syafi’iyah dan Syi’ah dapat menerima *sadd ad-dzariah* dalam masalah tertentu saja dan menolaknya dalam kasus-kasus lain. Imam Syafi’i membolehkan jika saat kondisi uzur,

<sup>53</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta : Logos Wcana Ilmu, 1999), 405.

<sup>54</sup> M. Noor Harisuddin, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Surabaya : CV Pena Salsabila Putra Pratama, 2013), 66.

<sup>55</sup> Harisuddin, 68.

contoh seorang musafir atau orang dalam keadaan sakit diperbolehkan tidak mengerjakan sholat Jum'at serta diperbolehkan mengganti sholat Jum'at yang ditinggal dengan sholat dhuhur. Namun sholat dhuhurnya wajib dikerjakan secara sembunyi-sembunyi, supaya tidak ada tuduhan bahwa ia sengaja tidak menunaikan sholat Jum'at. Berpendapat salah satu guru besar *ushul fiqih* Fakultas Hukum Universitas Kairo yakni Husain Hamid berpendapat, bahwa ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menerima *sadd ad-dzariah* jika minim kemungkinan besar (*galabah adz-zhann*) akan terjadi.<sup>56</sup>

#### d. Metode Penentuan *Sadd Ad-Dzariah*

Untuk dapat menentukan dilarang atau tidaknya suatu perbuatan, karena ia bisa menjadi sarana (*adz-dzariah*) terjadinya suatu perbuatan lain yang dilarang, umumnya bisa ditinjau melalui dua aspek, yaitu :

*Pertama*, motif atau tujuan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, apakah nantinya perbuatan itu berdampak terhadap sesuatu yang diharamkan atau dihalalkan. Misalnya “jika terdapat indikasi yang kuat bahwa seseorang yang hendak menikahi seorang janda perempuan talak tiga adalah karena sekedar untuk menghalalkan si perempuan untuk dinikahi oleh mantan suaminya

<sup>56</sup>M. Noor Harisudin, *ilmu Ushul Fiqih 1*, (Mangli : STAIN Jember Press, 2014), 116.

terdahulu, maka pernikahan itu harus dicegah”, karena tujuan pernikahan tersebut bertolak belakang dengan ketentuan syara’.<sup>57</sup>

*Kedua*, akibat yang terjadi dari suatu perbuatan tanpa harus mengetahui terlebih dahulu apa motif atau tujuan si pelaku. Kalau akibat atau dampak yang kerap kali terjadi dari suatu perbuatan merupakan hal yang dilarang (mafsadah) maka perbuatan itu wajib dicegah dan tidak diperbolehkan. Contoh “Masalah Pemberian Hadiah (gratifikasi) yang diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan beberapa peristiwa yang sebelumnya terjadi, seorang pejabat yang mendapat hadiah kemungkinan besar akan mempengaruhi keputusan atau kebijakannya terhadap di pemberi hadiah”. Jadi tiap pemberian hadiah dengan batasan jumlah tertentu harus dikembalikan ke kas negara oleh pihak KPK.<sup>58</sup>

Kedua perbuatan tersebut oleh Ibn Qayyim dibagi lagi yakni:

- a) Masalah dari perbuatan itu lebih besar dari mafsadahnya.
- b) Mafsadah dari perbuatan itu lebih besar dari masalahnya.

Menurut beliau dua hal di atas dibagi lagi ke dalam 4 macam, yakni:<sup>59</sup>

- 1) Mengerjakan hal mafsadat dengan sengaja, contoh meminum arak (perbuatan yang tidak boleh dalam ketentuan syara’).

<sup>57</sup> Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 141.

<sup>58</sup> Moh Mufid, 142.

<sup>59</sup> Moh. Mufid, 139.

- 2) Mengerjakan hal yang ditujukan untuk hal kemafsadatan, yang sebenarnya dasarnya boleh sehingga menjadi tidak boleh. Contoh nikah at-tahlil di atas, hal ini tidak diperbolehkan syara'.
- 3) Perbuatan yang hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk melakukan kemafsadatan, seperti mencaci maki persembahkan orang musryik yang mengakibatkan orang musryik tersebut juga akan mencaci maki Allah SWT.
- 4) Mengerjakan hal yang secara hukum diperbolehkan serta yang melakukan tidak memiliki tujuan kemafsadatan. Contoh melihat wajah wanita yang dipinang. Ibn Qayyim berpendapat bahwa hal ini kemaslahatannya lebih besar sehingga diperbolehkan.

e. Ketentuan dalam *Sadd Adz-Dzariah*

Untuk menetapkan hukum jalan yang mengharamkan kepada suatu tujuan, Hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:<sup>60</sup>

1. Tujuan, jika tujuannya dilarang, maka jalannya pun akan dilarang juga sebaliknya, jika tujuannya merupakan suatu kewajiban, maka jalannya pun akan diwajibkan.
2. Niat (motif), apabila niatnya untuk mencapai suatu yang halal, maka hukumnya adalah halal begitu juga sebaliknya, apabila

---

<sup>60</sup>Muaidi, *Saddu Al-Dzariah dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah, Vol.1, No.2, 2016, 39.

niat yang ingin dicapai adalah haram, maka sarananya pun akan haram.

### 3. Akibat dari suatu perbuatan

Apabila akibat dari suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang dianjurkan syariat, maka hukumnya boleh dikerjakan begitu juga sebaliknya, apabila akibat perbuatannya adalah kemafsadatan, walaupun tujuannya demi suatu kebaikan maka hukumnya tetap tidak diperbolehkan.

Dasar pemikiran hukum yang digunakan oleh para ulama' adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi :<sup>61</sup>

- a. Sisi yang mendorong untuk berbuat.
- b. Sasaran atau tujuan yang menjadi natijah (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu. Menurut natijahnya, perbuatan itu ada 2 bentuk yakni:
  - 1) Natijah baik, maka segala sesuatu yang mengarang kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.
  - 2) Natijahnya buruk, maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya adalah juga buruk, dan karenanya dilarang.

### f. Aplikasi *Sadd Adz-Dzariah* dalam Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer

---

<sup>61</sup>Muaidi, 40.

Dalam amaliyah sehari-hari, sering sekali dijumpai berbagai fenomena yang memerlukan suatu kepastian hukum baru secara syariah. Berbagai kasus sering kali muncul di era modern, sehingga perlu adanya hukum islam. Dengan demikian, seorang hamba diharuskan untuk lebih berhati-hati dalam menentukan hukum baru tersebut. Kajian dengan didasari ilmu syariat yang kokoh serta keimanan dan ketaqwaan yang diharapkan mampu menuntun manusia untuk mengetahui pengetahuan yang benar tentang hak dan kewajibannya, baik kepada Allah SWT maupun dengan sesama manusia.<sup>62</sup>

*Sadd Adz-Dzariah* sebagai salah satu konsep yang dijadikan sebagai penalaran hukum Islam yang memberikan sumbangan berharga dalam merumuskan hukum ekonomi syariah kontemporer. Diantara masalah ekonomi yang bersumber dari dalil *Sadd Adz-Dzariah* sebagai berikut:

#### 1. Larangan jual beli *Inah*

Mekanisme *bai' al-inah* dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhayli, yaitu pihak A menjual barang pada B seharga Rp 100, lalu A membeli kembali ke B harga yang lebih murah dan secara kontan yakni Rp 80. Pihak A memperoleh barangnya kembali dari pihak B, kemudian B mendapat uang kontan Rp 80, namun

<sup>62</sup>Hifdhotul Munawaroh, *Sadd Al-Dzariah dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer*, Jurnal Ijtihat, Vol.12, No.1, Juni 2018.

pihak B mempunyai hutang yang belum dibayar pada A sejumlah Rp 100.

Hal tersebut dikatakan *ba'i inah* tersebut pembeli (kedua) mendapat objek berbentuk *ayn* berupa uang bukan barang. Perbedaan antara nominal harga pertama dan nominal harga kedua adalah bunga tersembunyi (*riba*) bagi pemilik barang yang diperjualbelikan. Karenanya Wahbah al-Zuhaiyli memberi kesimpulan transaksi jual beli ini adalah direkayasa atau *hilah* untuk meminjam uang yang terdapat *riba* di dalamnya.<sup>63</sup>

## 2. Larangan *Tawaruq Bil Wadiah*

Transaksi *tawaruq* dimulai jika seseorang membeli suatu barang dari penjual (pertama) berdasarkan pembayaran tangguh atau tidak tunai, dengan pengertian bahwa pembeli tersebut akan membayar harga yang telah disepakati secara angsuran, atau dibayar secara penuh sekaligus di masa depan. *Tawaruq* terjadi ketika barang itu telah dibeli, dan pembeli itu langsung menjualnya kembali di pihak ketiga tetapi bukan penjual pertama dengan harga tunai, tetapi lebih rendah dari harga semula. *Tawaruq* turun dari kata *wariq* yang berarti perak, yaitu seseorang membeli barang yang bertujuan mendapat uang secara kontan dari penjualan barang itu pada pihak lain.

---

<sup>63</sup>Moh.Mufid, 142.



Umar Bin Abdul Aziz mengemukakan pendapat, menurut beliau *Tawaruq* mengandung riba. Larangannya menggunakan dasar hadits seperti diatas, yakni H.R Abu Daud, sebab *tawaruq* tidak berbeda jauh seperti *inah*. Sebagian Mazhab Hanafi juga menyamakannya dengan *bai' al-inah*. Perbedaannya sangat sedikit, yakni pada siapa penjualan kembali barang tersebut. Jika *bai' al-inah*, barang dijual pada penjual pertama, namun pada *tawaruq* barang dijual kembali kepada pihak ketiga.<sup>64</sup>

g. Implementasi *Sadd Adz-Dzariah* dalam Mualamat

*Bai' al-ajal* merupakan transaksi jual beli dengan cara kredit, hal ini adanya peluang mengandung unsur riba pada praktiknya. Ulama' berbeda pendapat dalam hal ini, menurut Imam Syafi'I dan Abu Hanifah, dibolehkan jual beli itu karena sudah terpenuhi syarat serta rukun jual belinya. Namun pendapat lain dari Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hambal melihat pada sebab yang akan muncul melalui kegiatan transaksi jual beli ini, yakni adanya kemungkinan terjadinya riba. Oleh karna hal ini, tidak diperbolehkan *dzariah* semacam itu. Malik dan Imam Ahmad Ibnu Hambal berpendapat bahwa terdapat tiga alasan terkait hal itu, yakni:<sup>65</sup>

1. Jual beli kredit (*bai' al-ajal*) harus diperhatikan akibat serta tujuannya yang membawa pada perbuatan yang mengandung riba, walaupun sifatnya sebatas praduga yang berat. Sebab syara'

<sup>64</sup>Moh.Mufid, 147.

<sup>65</sup>Muhammad Takim, *Sadd al-Dzariah dalam Muamalah Islam*, jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.14, No.1, 2019.

banyak menetapkan hukum berdasarkan praduga yang berat, disamping itu kehati hatian sangat diperlukan. Maka suatu perbuatan yang diduga akan membawa pada kemafsadatan dapat dijadikan dasar untuk melarang suatu perbuatan, seperti *Bai' al-ajal*.

2. Pada kasus *Bai' al-ajal* ada pertentangan berdasarkan 2 dasar antara sahnya jual beli sebab terdapat syarat dan rukun, dengan menjaga seseorang dari kemafsadatan. Pada kasus ini, Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hambal lebih menguatkan pada pemeliharaan keselamatan dari kemudharatan. Sebab bentuk jual beli itu jelas lebih besar dampaknya pada kemafsadatan.<sup>66</sup>
3. Pada ayat al-qur'an banyak bentuk larangan perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan, namun untuk menjaga dari kemafsadatan sehingga perbuatan tersebut tidak dibolehkan. Contohnya hadits riwayat Bukhari dan Muslim bahwa seorang lelaki tidak boleh bergaul dengan wanita yang bukan muhrim, dan seorang wanita tidak boleh keluar rumah lebih dari tiga hari dengan tidak didampingi muhrim atau mahramnya. Perbuatan yang dilarang itu sebenarnya berdasar praduga semata-mata, namun Rasulullah SAW. melarangnya, dikarekanakan perbuatan tersebut banyak membawa ke hal yang mafsadah.

---

<sup>66</sup>Muhammad Takim, 2019.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

##### 1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni penelitian yang dilakukan untuk memahami hal apa yang subjek penelitian alami seperti persepsi, perilaku, tindakan, serta lainnya menggunakan cara deskripsi yang disajikan dengan kata-kata serta bahasa.<sup>67</sup>

##### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan yuridis empiris yang merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu metode penelitian hukum yang memiliki fungsi melihat hukum secara objektif dan meneliti bagaimana peran kerja hukum di tengah masyarakat serta langkah penyelesaian masalah yang terjadi saat ini sesuai fakta yang terlihat.<sup>68</sup>

Jenis penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan sifat suatu hal yang terjadi dan meninjau sebab-sebab dari kejadian tertentu serta bisa digunakan dalam berbagai cara yang lebih luas dari jenis metode yang lain<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997), 34

<sup>68</sup> Ibid, 35.

<sup>69</sup> Sugiono, 36.

Pada penelitian ini, penulis memaparkan pelaksanaan transaksi, transparansi, dan tanggung jawab pelaku usaha dalam jual beli Handphone bekas di Counter Pinky Cell, lalu kemudian menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis masalah tersebut dengan teori yang ada.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Counter Pinky cell, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, sesuai dengan penelitian yang akan peneliti angkat yakni tentang Transaksi jual beli barang Handphone bekas ditinjau dari Sadd Az-dzariah (studi kasus di counter Pinky Cell Kecamatan Summersari Kabupaten Jember). Alasan memilih Counter Pinky Cell Kecamatan Summersari Kabupaten Jember karena ingin tahu seberapa jauh pelaksanaan penjualan *handphone second* terutama kepada masyarakat sekitar yang ada di daerah tersebut.

## **C. Subjek Penelitian**

Pada bagian ini, disebutkan bahwa jenis data dan sumber data mencakup apa saja data yang perlu didapat, siapa saja yang akan dijadikan sebagai narasumber, bagaimana data akan didapatkan ehingga data tersebut validasinya dapat terjamin<sup>70</sup>. Dalam hal ini peneliti menetapkan subjek utama yakni pedagang/penjual juga karyawan di counter Pinky cell. Serta untuk subjek pendukung, peneliti menetapkan pembeli di counter Pinky cell.

---

<sup>70</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 46.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada proses pengumpulan informasi data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada setiap metode tersebut berperan penting dalam mendapatkan data yang akurat. Berbagai metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yakni :

##### 1. Observasi

Observasi adalah langkah yang kompleks dan terdiri dari banyak proses psikologis serta biologis. Salah satunya yang sangat penting yakni proses pengamatan serta ingatan.<sup>71</sup> Pada penelitian ini peneliti secara langsung turun ke lokasi penelitian untuk mengetahui bagaimana praktik transaksi jual beli Handphone bekas yang dilakukan di Counter Pinky Cell Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember. Dengan teknik observasi ini maka data yang diperoleh adalah Proses transaksi jual beli Handphone bekas oleh penjual dan pembeli.

##### 2. Wawancara

Wawancara dipakai sebagai metode pengumpulan data jika peneliti mau melakukan penelitian awal yang berfungsi untuk menemukan permasalahan utama yang wajib diteliti juga tujuannya agar dapat mengetahui informasi dari informan terpilih secara spesifik serta menyeluruh. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti bisa dilaksanakan dengan terstruktur ataupun tidak terstruktur dan dapat

---

<sup>71</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 47

dilakukan dengan bertemu langsung (*face to face*) atau via telvon.<sup>72</sup>

Dengan teknik wawancara ini maka data yang diperoleh secara umum yakni:

- a. Proses transaksi
- b. Sebelum melakukan transaksi, dilakukan pengecekan Handphone dan tawar menawar harga
- c. Merk Handphone apa saja yang paling banyak diminati oleh pembeli
- d. Tanggung jawab penjual jika ada pembeli yang komplain

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen seperti gambar atau video. Dokumen bisa berupa gambar seperti sketsa, foto dan lain sebagainya, adapula dokumen yang berupa tulisan seperti halnya misalnya jurnal, sejarah hidup, cerita, biografi<sup>73</sup>. Data dalam penelitian ini yang akan diambil kaitannya dengan jenis barang handphone bekas yang dijual serta terkait transaksi jual belinya di Counter Pinky Cell Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember. Untuk data yang akan didapat dengan metode ini yaitu:

- a. Foto sebagian Handphone yang dijual
- b. Foto kegiatan wawancara penulis dengan subjek penelitian

---

<sup>72</sup>Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2014), 138.

<sup>73</sup>Lexy J Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), 186

## E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dapat dilakukan melalui langkah-langkah-langkah, yaitu menelaah, reduksi data dan kategorisasi.<sup>74</sup> Adapun langkah-langkah analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### a. Reduksi Data

Perolehan data yang didapat dari penelitian di lapangan cukuplah banyak jumlahnya, oleh karena itu harus dicatat secara rinci serta teliti. Waktu yang semakin lama untuk penelitian ke lapangan, akan membuat semakin banyak dan rumit juga perolehan datanya nanti. Untuk itu harus dilakukan analisis data yang telah ditemukan tersebut dengan cara reduksi data. Mereduksi data artinya meringkas, memilah dan memilih hal-hal yang pokok, serta fokus terhadap hal yang penting. Dengan demikian hasil data yang sudah direduksi akan menghasilkan gambaran yang pasti sehingga memberi kemudahan bagi peneliti jika selanjutnya akan melakukan pengumpulan data lanjutan.

### b. Penyajian Data

Menyajikan data dari sekumpulan data atau informasi yang tersusun sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data pada penelitian kualitatif yakni dengan rangkaian

---

<sup>74</sup>Mohammad Mulyadi, *penelitian Kuantitatif dan kualitatif serta Praktek kombinasinya dalam Penelitian Sosial*, (Jakarta Utara: Publica Institute, 2012), 118.

kata naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memberi kemudahan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Proses selanjutnya pada analisis data adalah penarikan kesimpulan. Peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan hasil penelitian terkait pelaksanaan transaksi, transparansi, dan tanggung jawab pelaku usaha dalam jual beli Handphone bekas di Counter pinky Cell. Setelah penarikan kesimpulan terhadap realita yang diamati, selanjutnya dilakukan analisis sesuai dengan teori untuk melihat ada tidaknya penyimpangan.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif<sup>75</sup> yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi dan situasi dari berbagai data yang telah dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data yang berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan. Jadi penelitian ini akan menganalisis antara teori yang telah disimpulkan dengan data yang telah didapatkan di lapangan melalui teknik pengumpulan data.

**F. Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan pembuktian terhadap penelitian yang dilakukan agar objek yang diteliti sesuai dengan realita yang sebenarnya.

---

<sup>75</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2017), 63.



Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik untuk mengetahui keabsahan data dengan cara triangulasi data. Triangulasi data, yaitu sebagai pengecekan data dengan menggunakan dari berbagai sumber data, misalnya dokumen, hasil wawancara, dan hasil observasi. Moelong berpendapat bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap sebuah data.<sup>76</sup>

Keabsahan data dibutuhkan untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya melalui verifikasi data untuk memperoleh data yang keabsahannya memiliki validitas, maka dalam hal ini peneliti melakukan triangulasi waktu, guna memperoleh keabsahan data.

### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Pada penelitian ilmiah dilakukan sesuai prosedur secara berurutan.

Adapun tahap-tahap pada penelitian ini asepagai berikut :

#### **a. Tahap Pra-riset**

Langkah pertama yang dilakukan peneliti mempersiapkan segala macam keperluan sebelum peneliti terjun langsung dalam kegiatan lapangan. Diantaranya:

- Pengamatan masalah
- Memilih objek penelitian
- *Mini Research*

---

<sup>76</sup>Moelong dalam Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: (Pustaka Belajar,2009), 386.

- Mengajukan judul kepada Fakultas Syariah UIN Jember
- Mengkonfirmasi kepada dosen pembimbing dengan membawa Surat Keputusan Penetapan Judul
- Menyusun rencana penelitian
- Mencari referensi terkait permasalahan
- Mempersiapkan untuk melakukan penelitian lapangan

b. Tahap Riset

Pada tahap ini peneliti dengan sungguh-sungguh memahami latar belakang dari penelitiannya, yaitu dengan cara:

- Membuat daftar pertanyaan
- Mengumpulkan data dan informan terkait fokus penelitian
- Melakukan observasi atau pengamatan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan yang terjadi dilapangan
- Melakukan wawancara kepada informan
- Mencatat informasi atau data yang disampaikan informan
- Pengumpulan data dan memilah-milah data
- Analisis data
- Menarik kesimpulan

c. Tahap Pasca Riset

Tahap pasca riset adalah tahapan yang paling akhir dalam penelitian, yaitu peneliti diuntut mengumpulkan data yang telah dianalisis dalam bentuk skripsi menggunakan informasi atau data yang telah didapatkan selama proses penelitian yang telah melalui beberapa



## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

Pada bagian ini penulis akan mendeskripsikan secara umum objek penelitian untuk mengetahui kondisi objek yang diteliti. Adapun objek yang diteliti ialah sejarah berdirinya *Counter Pinky Cell* yang terletak di Jalan Jawa, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember.

Berawal dari kepahitan hidup dan kesulitan yang luar biasa, pada tahun 2006 bapak Firman bersama dengan istrinya ibu Lita mendirikan *Counter* dengan hanya menyewa tempat yang dibayar setiap bulannya. *Counter* tersebut diberi nama *Counter Pinky Cell*. Pada saat baru berdirinya *Counter Pinky Cell* itu hanya menjual aksesoris HP, kartu *provider*, *charger*, *handshet* dengan dikelola oleh bapak Firman dan ibu Lita sendiri.<sup>77</sup> Lambat laun karena perkembangan conter semakin bagus maka pemilik *counter* berinisiatif memperkerjakan dua karyawan dan mulai mencoba menjual beberapa Handphone bekas.

Pada waktu itu *Counter Pinky Cell* mempunyai peluang yang meyakinkan untuk bisa berkembang dan maju, dikarenakan saat itu telah memiliki banyak pelanggan yang semakin banyak dan juga bisa dikatakan banyak konsumen yang percaya akan barang yang dijual dan tidak pernah merasa kecewa. Seiring berjalannya waktu, banyak pedagang yang

---

<sup>77</sup>Firman Hidayatullah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 27 Mei 2021.

mempunyai counter ikut memasarkan handphone bekas, karena lebih diminati dan harganya juga terjangkau. Namun keadaan tersebut tidak menyurutkan perjuangan bapak Firman dan ibu Lita, justru kondisi yang seperti itu mereka jadikan motivasi agar semakin semangat dapat bersaing sehat dengan counter-counter disekitar.

Akhirnya sekitar 6 tahun terakhir atau pada tahun 2015 bapak Firman membuka *stand* dibagian depan yang khusus untuk menjual berbagai handphone bekas dan juga handphone baru.<sup>78</sup>. Strategi pemasaran *Counter Pinky Cell* selalu diusahakan untuk terus berkembang serta menyesuaikan kemajuan zaman, ada beberapa handphone yang mengikuti gaya modern anak muda seperti handphone Samsung, Vivo, Oppo, Xiaomi, Redmi, bahkan Iphone dan juga masih ada beberapa ponsel lama.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan berdasarkan data yang telah diperoleh menggunakan metode dan prosedur yang telah diuraikan pada bab III, pada bagian penyajian data ini berisikan data yang sesuai dengan topic dan pertanyaan-pertanyaan peneliti yang nantinya akan dianalisis secara kritis agar memperoleh data yang akurat. Dapat dipaparkan data dari hasil penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti.

---

<sup>78</sup>Firman Hidayatullah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 27 Mei 2021.

## 1. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Handphone bekas di *Counter Pinky Cell* Kecamatan Sumpersari, Jember.

Pelaksanaan transaksi jual beli Handphone bekas di *Counter Pinky Cell* tidak jauh berbeda seperti jual beli Handphone secara umum. Pembeli mengunjungi tempat penjualan Handphone dan melihat-lihat kemudian penjual menanyakan kepada pembeli ingin mencari handphone yang baru atau second. Selanjutnya dinyatakanlah akad yang dalam hal ini secara lisan baik itu tentang harga maupun persyaratannya, lalu sesudah itu baru dilanjutkan dalam bentuk tulisan yaitu ditulis pada nota. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Firman selaku penjual di *Counter Pinky Cell*:

Ada pembeli yang langsung datang kesini ada juga pembeli yang menghubungi saya atau karyawan yang dikenal disini lewat *Whatshapp* atau media yang lainnya. Kalau yang langsung datang kesini biasanya lihat-lihat dan Tanya-tanya dulu tentang merk Handphone yang diinginkan. Kemudian saya coba tawarkan misalnya Handphone merk ini bagus, RAM nya juga lumayan untuk bapak/ibu karna tidak terlalu banyak menggunakan aplikasi, baterainya juga masih bagus. Lalu setelah melihat-lihat dan cocok sama Handphonenya, diteruskan dengan tawar-tawaran harga lalu bayar, seperti biasanya itu sudah mbak. Kalau pembeli yang lewat HP, biasanya langsung Tanya-tanya sama seperti yang langsung kesini. Jika sudah cocok kadang ada yang minta dikirim lewat paket lalu bayarnya lewat transfer, kadang ada juga yang diambil langsung kesini.<sup>79</sup>

Pada proses transaksi dalam jual beli Handphone bekas yang terjadi ini yaitu ada pembeli yang langsung mendatangi penjual da nada

<sup>79</sup>Firman Hidayatullah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 27 Mei 2021.

juga yang lewat media. Selanjutnya pembeli mengecek dan diteruskan dengan yang tertera pada percakapan diatas. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Yuli Astuti selaku pembeli di *Counter Pinky Cell*:

saya kan lagi cari HP Iphone bekas, dan saya diberitahu teman kalau di *Counter Pinky Cell* itu katanya HP Iphone bekasnya murah dari pada ditempat lain.soalnya teman saya juga beli HP Iphone bekas disitu. Jadi saya kesana untuk melihat-lihat dan bilang kalau lagi cari hp Iphone bekas.Lalu ternyata ada jadi saya cek dan penjualnya juga sedikit menjelaskan kalau HP nya masih bagus dan lain-lain. Karena cocok sama HP nya dan juga harganya jadi saya beli.<sup>80</sup>

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bagus selaku pembeli di *Counter Pinky Cell*:

saya memang lagi cari HP untuk adik saya sekolah online mbak dan memang cari disekitaran sini. Ternyata di *Counter* ini yang lumayan murah HP bekasnya. Awal datang saya langsung Tanya HP bekas Samsung J2 yang biasa, karena menurut saya itu sudah cukuplah untuk adik saya kan Cuma untuk zoom, kirim tugas, tidak butuh banyak-banyak aplikasi. Ternyata HP nya ada terus penjualnya juga menjelaskan kalau masih fress gitu sambil saya lihat-lihat tapi tidak semuanya saya cek. Kemudian karena saya cocok dan harganya juga lumayan jadi sama ambil.<sup>81</sup>

Menurut keterangan dari penjual dan pembeli diatas, ditarik kesimpulan bahwa pada pelaksanaan transaksi jual beli di Counter Pinky Cell seperti kegiatan jual beli handpone pada umumnya. Di Counter Pinky Cell selain memperjual belikan handphone bekas juga menjual handphone baru, tetapi handphone bekas lebih banyak diminati. Setiap pembeli berbeda cara bertransaksinya, ada yang

<sup>80</sup>Yuli Astuti, diwawancara oleh Penulis, Jember, 30 Mei 2021.

<sup>81</sup>Bagus, diwawancara oleh Penulis, Jember, 30 Mei 2021.

langsung membeli dengan membayar full dan ada pula yang menggunakan sistem tukar tambah, maksudnya pembeli menukar handphone yang dimiliki, kemudian si penjual mematok harga yang sesuai dan kemudian pembeli memilih handphone yang diinginkan dengan menambah biayanya. Sebagaimana hal ini seperti wawancara yang disampaikan oleh Bapak Firman selaku pemilik dari Counter Pinky Cell beliau menyampaikan sebagai berikut:

Saya lebih banyak menjual Handphone bekas, karena lebih banyak mendapat keuntungan. Karena selain harganya sesuai dengan Budget pembeli, juga banyak diminati, ada yang langsung membayar full dan ada juga yang menukar handphonenya dengan menambah berapa kurang dari handphone yang ingin dibeli tersebut. Jadi saya lebih banyak nyetok Handphone bekas dari pada yang baru. Tetapi tidak mudah juga menyesuaikan Budget pembeli dengan barang yang ada di *Counter*, sedangkan Handphone yang mereka cari barangnya terkadang telat datangnya dan juga langka. Jadi pembeli mengutamakan memenuhi kebutuhan dari pada hanya mengikuti tren semata.<sup>82</sup>

Kurang lebih begitu yang bapak Firman katakan selaku pemilik *Counter Pinky Cell* dan juga sebagai pelaku usaha yang menjual Handphone bekas. Dan berikut adalah ungkapan dari pihak pembeli oleh bapak Susatyo selaku pembeli di *Counter Pinky Cell*, yakni:

Saya membeli Handphone bekas karena selain harganya yang sedikit lebih murah dibandingkan dengan Handphone yang baru, juga bisa menghemat untuk biaya yang lainnya. Dan misalnya dijual kembali pasti ruginya sedikit, kecuali Handphonenya masih bagus.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup>Firman Hidayatullah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 27 Mei 2021.

<sup>83</sup>Susatyo, diwawancara oleh Penulis, Jember, 29 Mei 2021.



Seperti yang telah diungkapkan oleh pembeli yaitu bapak Susatyo bahwa alasan membeli Handphone bekas yaitu karena harganya murah dan juga bisa menghemat biaya untuk hal yang lain. Hal serupa juga diungkapkan oleh mbak Yuli Astuti yakni:

Ya saya membeli Handphone bekas karena harganya murah dan menurut saya Handphonenya masih bagus juga bisa ganti-ganti, selain itu juga bisa mendapatkan banyak bonus, misalnya aksesoris Handphone, casing. Dan bisa mendapatkan Handphone yang seperti baru dengan harga bekas, jika sedang beruntung.<sup>84</sup>

Hal serupa juga diungkapkan oleh mas Bagus selaku pembeli juga di *Counter Pinky Cell*, yakni:

Saya membeli Handphone bekas ini untuk adik saya yang masih Sekolah Dasar, yang dibutuhkan hanya internet saja dan beberapa aplikasi untuk sekolah, jadi saya membeli yang bekas biasa-biasa saja. Dan katanya di tempat saya beli ini Handphone bagus-bagus meskipun sudah bekas, jadi ya saya coba saja.<sup>85</sup>

Berdasarkan dari keterangan diatas mengatakan bahwa alasan mereka menjual dan membeli Handphone bekas yaitu karena harganya yang murah, bisa mendapatkan kualitas bagus jika beruntung dan lain sebagainya. Dan berikut ialah hasil wawancara dengan bapak Firman selaku pemilik sekaligus penjual Handphone bekas.

Pembeli yang kesini dari macam-macam kalangan, biasanya bapak-bapak yang mencari Handphone untuk dipakai anaknya sekolah, karena sekarang sekolahnya online dan kebanyakan yang mereka cari itu Handphone bekas.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup>Yuli Astuti, diwawancara oleh Penulis, Jember, 30 Mei 2021.

<sup>85</sup>Bagus, diwawancara oleh Penulis, Jember, 30 Mei 2021.

<sup>86</sup>Firman Hidayatullah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 27 Mei 2021.

Praktek jual beli Handphone bekas bukanlah hal yang asing bagi masyarakat, karena setiap hari praktek ini dapat dilihat terjadi. Pemilik Counter sendiri mengatakan bahwa lebih banyak mendapat keuntungan dari menjual Handphone bekas dari pada handphone yang baru. Hal tersebut diungkapkan oleh pemilik *Counter Pinky Cell* yaitu bapak Firman bahwa:

Pembeli yang datang ke *counter* ini banyak yang mencari Handpone bekas sebab mereka bilang ingin menyesuaikan dengan uang yang mereka punya. Pembeli bisa dapet handpone bekas yang masih bagus, baik Handpone yang jadul ataupun lumayan keluaran baru tapi sudah bekas. Dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan aplikasi yang sesuai yang mereka butuh yang mereka bisa donload di Handpone yang sudah dibeli walaupun bekas. Tapi tidak sedikit pembeli yang mencari Handpone yang merknya sudah langka jadi mereka bingung memilih merk Handpone yang ada. Jadi pembeli mau tidak mau memilih merk Handpone yang sudah ada, ya walau tidak sesuai seperti yang mereka cari tapi setidaknya fungsinya sama dan sesuai dengan dana yang mereka punya. Yang banyak laku Hanpone bekas itu merk Oppo, Samsung, Xiaomi, dan merk Handphone China lainnya.<sup>87</sup>

Dari apa yang telah disampaikan oleh narasumber dapat diketahui bahwa di *Counter Pinky Cell*, umumnya kebanyakan pembeli Handpone menyesuaikan harga Handpone dengan dana yang mereka punya, karena di *Counter Pinky Cell* pembeli yang berminat mayoritas dari kalangan menengah ke bawah. Jadi peminat Handphone bekas lebih banyak daripada dengan Handphone baru yang saat ini sedang tren. Sebab walaupun Handphone bekas namun kecanggihannya tidaklah kalah dengan yang sedang tren.

---

<sup>87</sup>Firman Hidayatullah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 27 Mei 2021.

Dari apa yang telah dijabarkan bahwa di *counter Pinky Cell* pembeli yang datang adalah sebagian pembeli yang memilih counter tersebut sebagai salah satu tempat alternative untuk membeli berbagai handphone bekas yang dibutuhkan, jika dibandingkan dengan beberapa counter yang ada disekitar *Counter Pinky Cell* tersebut, *Pinky Cell* memberikan penawaran yang lebih murah dari lainnya, sehingga bisa menjadi daya tarik pembeli untuk bertransaksi di *Counter* ini.

## **2. Transparansi dalam praktik jual beli Handphone bekas di *Counter Pinky Cell* Kecamatan Summersari Jember**

Transparansi merupakan hal yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha yang diwujudkan penyampaian informasi secara jujur tidak ada yang disembunyikan dengan prinsip keterbukaan dalam prosesnya. Memberikan informasi secara terbuka artinya informasi yang disampaikan haruslah detail, lengkap, benar, serta tepat. Tidak boleh ada hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.

Pada bagian ini penulis melakukan wawancara dengan pembeli secara langsung dan sebelumnya sudah terlebih dahulu meminta izin. Penulis meminta tanggapan kepada pembeli mengenai transaksi di *Counter Pinky Cell*. Seperti yang yang diungkapkan oleh bapak Susatyo selaku pembeli di *Counter Pinky Cell*:

kondisi handphone ini waktu pertama saya lihat sepertinya lumayan bagus, meskipun handphone ini termasuk yang model lama, tetapi terlihat masih bagus apalagi penjualnya bilang bahwa handphone ini bekas pakainya masih setahun. Ternyata setelah

seminggu pemakaian, baterainya cepat sekali habis dan handphonenya lemot sekali.<sup>88</sup>

Terlihat jelas dari paparan diatas bahwa kualitas dan kondisi handphone bekas itu tidaklah pasti terjamin kesesuaiannya dengan apa yang ditetapkan pada proses transaksi jual beli. Kemudian hal tersebut terlihat juga dengan tidak adanya kecakapan pembeli pada obyek saat transaksi, sehingga juga tidak ada wawasan pengetahuan terkait resiko obyek yang akan dibeli menyebabkan kerugian pada salah satu pihak dalam hal ini yang dirugikan adalah Pembeli.

Paparan diatas ditambahkan lagi oleh mbak Yuli Astuti selaku pembeli di *Counter Pinky Cell*:

Pada saat saya melihat Handphone ini saya tergiur dengan harganya yang lumayan murah dari *Counter-counter* yang lain, tetapi saya lupa memeriksa kualitas pada handphone, tidak saya periksa seperti body handphone nya juga softwarena. Penjualnya juga hanya mengatakan kalau barangnya masih fress, dan baru sekitar 1 bulan si penjual mendapat handphone tersebut. Tapi kenyataannya handphone ini loading nya lama dan layar handphonenya mati sebelah atau tidak berfungsi. Ya karena kurang teliti pada waktu memeriksa barang yang saya beli.<sup>89</sup>

Makadalam hal ini dalam pelaksanaan jual beli handphone bekas di *Counter Pinky Cell*, keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh penjual tentang berbisnis, mereka melakukan praktek jual beli hanya dengan tujuan agar keseluruhan barang dagangan mereka terjual serta mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Penjual tidak

---

<sup>88</sup>Susatyo, diwawancara oleh Penulis, Jember, 29 Mei 2021.

<sup>89</sup>Yuli Astuti, diwawancara oleh Penulis, Jember, 30 Mei 2021.

menjelaskan keseluruhan apa kerusakan dan apa yang sudah tidak berfungsi. Pembeli kerap kali menemukan cacat tersembunyi pada produk yang telah dibelinya yang tidak diketahui oleh pembeli sebelum membeli produk tersebut.

Pernyataan diatas diperkuat lagi oleh mas Bagus selaku pembeli juga di *Counter Pinky Cell*.

Waktu saya liat Handphone ini tidak saya cek semuanya, mulai dari kapasitas baterainya yang ternyata cepat habis, kapasitas memori Internalnya, tempat untuk memori Externalnya yang ternyata ada yang bengkok. Yang saya lihat hanya kameranya dan tombol-tombol yang berfungsi, goresan luarnya dan juga harganya. Si penjual hanya mengatakan bahwa ini Merk lama dan sudah tidak produksi lagi. Handphone juga masih bagus juga bisa memuat banyak aplikasi, begitu kata penjualnya.<sup>90</sup>

Jadi dari paparan pembeli diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan transaksi jual beli handphone bekas di *Counter Pinky Cell* termasuk jenis jual beli yang sah. tetapi dalam pelaksanaannya, kondisi *plus minus* barang yang di perjual belikan tidak sepenuhnya dijelaskan. Cacat pada handphone tersebut telah mengalami pembaharuan dari kerusakan yang tidak dilakukan dari pihak counter, karena sebenarnya handphone bekas tersebut adalah hasil *refurbished* yang artinya yaitu salah satu cacat dalam jual beli. Dan pada saat pembeli meneliti Handphone bekas yang di inginkan sampai pembeli merasa yakin untuk membeli Handphone tersebut, penjual tidak berkomentar banyak. Umumnya ketika calon pembeli menanyakan kualitas barang, penjual

---

<sup>90</sup>Bagus, diwawancara oleh Penulis, Jember, 30 Mei 2021.

selalu berkata bahwa Handphone itu masih baik. Terlebih lagi mereka mengatakan bahwa semua komponen masih berfungsi sebagaimana mestinya.

Selain tanggapan dari pembeli, penulis juga meminta tanggapan dari penjual atau karyawan yang bekerja di *Counter Pinky Cell* sendiri. Seperti pernahkah pembeli diberitahukan apabila Handphone bekas yang akan dibeli itu pernah rusak atau sebagainya.

Mengenai hal tersebut keharusan saat melakukan transaksi jual beli disini, bahkan sebelum melakukan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pihak penjual selalu menyampaikan Handphone bekas ini kondisinya sangat bagus dan tidak banyak kekurangan. Barangnya masih tidak terlalu lama saat pemakai pertama menjualnya dan hanya dipakai sebentar.<sup>91</sup>

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, bahwa ada beberapa hal yang penulis ambil kesimpulan. Ada beberapa hal yakni:

1. Handphone bekas tersebut ada dan milik penjual sendiri, penjual juga sebenarnya tahu semua kondisi dari handphone bekas tersebut, namun hanya memberikan sedikit informasi kepada pembeli.
2. Handphone bekas tersebut ada dan milik penjual sendiri, namun penjual tidak mengetahui secara keseluruhan mengenai kondisi handphone bekas tersebut.

Menurut penulis berdasarkan pada kajian teori diatas bahwa kondisi handphone bekas seperti ini harus tetap dijelaskan dengan tidak melebih-lebihkan atau dirahasiakan kondisi handphone itu sendiri agar

---

<sup>91</sup>Guntur Arya, diwawancara oleh Penulis, Jember, 27 Mei 2021.

sesuai dengan syariat dan prinsip jual beli dan juga bisa menerapkan hakikat jual beli sebagai sarana tolong menolong. Perdagangan mempunyai peran yang penting dalam memperoleh harta. Perdagangan jelas lebih baik dari pada pertanian dan pekerjaan yang lain.

Seperti diketahui bahwa sejarah meyakinkan bagaimana masyarakat memperoleh kemakmuran dan bagaimana mendapatkan keberuntungan serta kebesaran melalui perdagangan. Islam mengakui peran perdagangan untuk mendapatkan keuntungan dan kebesaran. Namun Islam membatasi cara mendapatkan keuntungan dan kebesaran tersebut dengan tidak melakukan kezaliman terhadap sesama terutama dalam hal berbisnis.

### **3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jika Pembeli Merasa Kecewa**

Pada bagian ini penulis akan membahas tentang bagaimana tanggung jawab pelaku usaha jika ada pembeli yang komplain atau merasa kecewa dengan barang yang telah dibelinya itu tidak sesuai saat melakukan transaksi. Disini penulis melakukan wawancara kepada Mas Guntur selaku pelaku usaha atau karyawan di *Counter Pinky Cell*.

Pihak *Counter* menyediakan Garansi selama 7 hari dan itu tergantung dari jenis Handphonenya. Jika lebih dari masa Garansi yang diberikan sudah bukan tanggung jawab dari pihak *Counter*. Tetapi dari pihak *Counter* menawarkan perbaikan jika itu masih dalam masa Garansi artinya tidak ada penambahan biaya, tetapi jika sudah melewati 7 hari, maka pihak pembeli harus menambah biaya perbaikan. Beruntung jika Handphonenya masih ada garansi dari pusat, jadi bisa ditukarkan dengan Handphone yang baru. Pernah kejadian ada pembeli yang datang dan marah-marah karena Handphonenya rusak tiba-tiba. Setelah saya cek ternyata itu layar dalam Handphone yang pecah, otomatis itu karena jatuh. Tapi

pembelinya mengaku tidak pernah jatuh dan mengira bahwa kerusakan itu dari pihak *Counter*. Jadi saya tawarkan perbaikan dengan syarat menambah biayanya. Tapi pembelinya tidak mau dan meminta uangnya dikembalikan. Karena saya sudah malas dengan pembeli yang seperti itu, jadi ya sudah saya turuti. Dan akhirnya semenjak kejadian itu, saya sepakati dari awal setiap ada pembeli yang datang gimana-gimananya.<sup>92</sup>

Peneliti juga mewawancarai salah satu pembeli di *Counter Pinky Cell*, berikut:

“Sudah saya komplain ke pihak *Counternya*, tetapi penjualnya mengatakan jika kerusakan ini dari saya, padahal Handphone tidak pernah jatuh atau terkena air. Dan kerusakannya itu ada pada tempat kartu card nya dan pada layar yang tidak berfungsi sebelah. Dan penjual menawarkan untuk perbaikan dengan mengganti yang rusak ini tapi syaratnya menambah biayanya. Jadi saya nurut saja, padahal masih dalam masa Garansi yang diberikan.”<sup>93</sup>

Senada dengan yang dikatakan oleh pembeli yang penulis wawancarai yaitu

saya pernah komplain ke pihak *Counternya* bahwa baterainya cepat habis, Handphonenya lemot sekali padahal aplikasinya sedikit dan memori nya cepat full. Waktu saya kesana, katanya terlalu banyak file dan harus di instal ulang tapi harus menambah biaya untuk perbaikannya, padahal masih dalam garansi yang dikasih selama seminggu. Jadi ya saya terima saja, dibuat pelajaran untuk lebih berhati-hati lagi jika ingin membeli Handphone atau lebih baik membeli Handphone yang masih baru.<sup>94</sup>

Berdasarkan keterangan dari wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa ketika ada kerusakan, dari pihak penjual mau bertanggung jawab dengan syarat ada penambahan biaya untuk perbaikan, padahal

<sup>92</sup>Guntur Arya, diwawancara oleh Penulis, Jember, 27 Mei 2021.

<sup>93</sup>Yuli Astuti, diwawancara oleh Penulis, Jember, 30 Mei 2021.

<sup>94</sup>Susatyo, diwawancara oleh Penulis, Jember, 29 Mei 2021.



pembeli yang datang untuk komplain itu masih dalam masa Garansi yang diberikan pada saat terjadinya akad. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dari pihak pembeli tidak sesuai dengan perjanjian pada saat bertransaksi di awal. Sehingga hukum yang timbul dari perbuatan praktik jual beli handphone bekas dengan adanya keluhan dari pembeli, bahwa penjual mengingkari masa garansi, yaitu masih memberikan penambahan biaya perbaikan kepada pembeli yang mengkomplain terkait masa garansi. Sehingga hukum jual beli tersebut menjadi fasid, artinya akad yang telah memenuhi syarat dan rukun tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya.

### **C. Pembahasan Temuan**

Dalam bagian ini perlu didiskusikan apa yang menjadi temuan masalah di dalam suatu penelitian dengan teori yang sudah dirumuskan di dalam bab sebelumnya dan sebagai jawaban juga tanggapan terhadap apa yang dipaparkan sebelumnya.

#### **1. Pelaksanaan dalam Transaksi Jual Beli Handphone Bekas di *Counter Pinky Cell***

Pelaksanaan transaksi jual beli handphone bekas di *counter Pinky Cell* dalam hal akad telah sah. Sebab akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat sah akad, sedangkan akad yang tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi semua rukun dan syarat sah akad. Sehubungan dengan yang harus dipenuhi dalam jual beli, yakni rukun dan syarat jual beli antara lain:

## 1. Akad

Cara Pelaksanaan transaksi jual beli handphone bekas di *Counter Pinky Cell* tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan transaksi jual beli pada umumnya. Akad dilaksanakan dalam bentuk lisan baik itu mengenai harga sampai persyaratan-persyaratannya, kemudian dilanjutkan dengan pengecekan barang dan tawar menawar harga barang. Setelah itu baru kemudian dilanjutkan dengan bentuk pembayaran berupa tulisan (nota). Hal ini menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak dalam pelaksanaan transaksi jual beli ini. Jika dilihat dalam hal akad, pelaksanaan transaksi jual beli handphone bekas di *Counter Pinky Cell* telah memenuhi rukun dan syaratnya.

## 2. Orang-Orang Yang Berakad (*Aqid*)

Syarat orang yang berakad adalah sebagai berikut: Dewasa (tidak sah bila dilakukan oleh anak kecil), memiliki kemampuan, tidak gila, tidak ada unsur paksaan. Dalam hal melakukan akad pada pelaksanaan transaksi jual beli handphone bekas di *Counter Pinky Cell* telah menerapkan standart umur untuk orang yang melakukan akad, artinya yaitu telah memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau usia yang mencapai 20 tahun, jadi bisa dikatakan bahwa telah dilakukan oleh orang dewasa, memiliki kecakapan, tidak gila, dan tidak dalam paksaan. Maka dari itu untuk syarat orang-orang yang telah berakad terpenuhi.

### 3. Objek Akad

Objek akad harus memenuhi syarat antara lain:

- a. Suci, barang-barang yang diperjual belikan harus suci, karena kebanyakan yang dijualbelikan di counter Pinky Cell merupakan barang-barang elektronik.
- b. Objek yang diperjualbelikan harus bisa dimanfaatkan, dalam hal ini barang yang diperjualbelikan harus bisa berguna dan bisa untuk dimanfaatkan.
- c. Objek yang diperjualbelikan harus bisa diserahterimakan, pada saat akad berlangsung, barang yang dijualbelikan harus mampu diserahterimakan dari penjual kepada pihak pembeli.
- d. Barang yang diperjualbelikan berada ditempat, dalam hal ini seseai dengan yang ada dilapangan yaitu barang yang di jual dipajang dan ada di tempat.
- e. Barang yang dijualbelikan merupakan kepemilikan sendiri. Artinya bahwa yang boleh melakukan jual beli atas suatu obyek merupakan pemilik sah dari barang tersebut.

Pelaksanaan transaksi jual beli handphone bekas di *counter Pinky Cell* dilihat dari syarat jual beli yang pertama bahwa harus suci, obyeknya suci, jelas manfaat obyeknya yaitu untuk alat berkomunikasi, dimiliki serta bisa diserahterimakan kepada pihak pembeli. Maka dari segi objek akad telah memenuhi syarat dan tidak terjadi penyelewengan.

## 2. Transparansi dalam Pelaksanaan Jual Beli Handphone bekas di *Counter Pinky Cell*

Keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban. Informatif atas pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada yang membutuhkan informasi secara jelas. Dan berita yang dijelaskan harus tepat waktu, memadai, jelas, akurat.

Dalam hal ini barang yang dijualbelikan di *Counter Pinky Cell* belum memenuhi syarat jual beli yaitu obyek handphone tersebut. Sebagian Handphone bekas yang dijual belikan oleh pelaku usaha kebanyakan mereka kurang mengetahui kondisi handphone yang dijualnya, Jadi ada unsur ketidakjelasan pada handphone yang dijual.

Untuk masalah yang terjadi pada penelitian ini bahwa penjual tidak menjelaskan secara keseluruhan tentang kondisi dan kualitas yang ada pada Handphone bekas yang dijualnya. Maka proses jual beli yang dilakukan tidak sah dan tidak boleh dilakukan. Dalam hal ini sudah terjadi jual beli dan baru menyadari bahwa rukun dan syarat tidak terpenuhi secara utuh, maka jual beli yang sudah dilakukan hukumnya menjadi batal. Mempertimbangkan hal ini, maka perlu dicatat bahwa saat melakukan proses jual beli terutama membeli Handphone apalagi yang sudah setengah pakai (*second*), perhatikan rukun jual beli dan syarat jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.

Seperti yang diungkapkan pada point I dalam ruang lingkup *Gharar* menjelaskan bahwa kondisi objek tidak dapat dipastikan kesesuaiannya sebagaimana ditentukan dalam transaksi, jadi dalam unsur kerelaan itu hanya bersifat sementara. Akibat dilarangnya jual beli yang mengandung unsur *gharar* karena memakan harta orang lain dengan cara batil, jadi larangan jual beli yang terjadi di *Counter Pinky Cell* tersebut karena mengandung ketidakjelasan pada objek jual beli yaitu Handphone bekas dari segi kualitas dan kuantitas handphone tersebut.

Sama seperti yang juga telah dijelaskan di bab 2 yakni bagian rukun jual beli terkait dengan obyek jual beli adalah obyek yang diperjualbelikan haruslah diketahui oleh masing-masing pihak yakni penjual dan pembeli. Barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui dari banyak, berat, ukuran dan takarannya untuk mengetahui dari segi kualitas dan kuantitasnya. Maka tidaklah sah jika suatu transaksi jual beli yang menimbulkan keraguan pada salah satu pihak.

Seperti Sabda Rasulullah SAW:<sup>95</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ  
الغَرَرِ (رواه المسلم)

Dari Hurairah RA ia berkata : “Rasulullah SAW telah melarang jual beli melempar kerikil dan jual beli *Gharar*” (HR.Muslim).

<sup>95</sup>Ibn Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi’i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 32.

Dalam hal ini jual beli adalah sesuatu yang sah dan boleh dilakukan, namun jika jual beli tersebut digunakan sebagai jalan untuk melakukan perbuatan yang haram dan melanggar hukum, semisal apabila jual beli tersebut mengandung unsur *gharar* maka jual beli tersebut di haramkan. Dalam melakukan transaksi jual beli, hal yang paling penting untuk diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Maksudnya, carilah barang yang halal untuk diperjual belikan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari semua sifat yang akan merusak jual beli seperti contohnya penipuan, pencurian, dan sebagainya.

Pada prinsip Transparansi menurut ekonomi islam juga telah dijelaskan bahwa sifat amanah (bertanggung jawab) juga harus dimiliki oleh setiap pembisnis muslim, sebab selain kejujuran, sifat amanah tidak hanya untuk kepentingan *muamalah* semata tetapi juga berkaitan dengan iman seseorang. Seperti dalam mengungkapkan informasi dan keterangan yang ada haruslah benar dan sesuai dengan realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan.

Dalam teori konsep transparansi dalam ekonomi Islam juga telah dijelaskan bahwa, syarat yang ideal dalam suatu transaksi adalah masing-masing pihak yang melakukannya memiliki kesamaan data tentang objek akad, sehingga akan terjadi kerelaan dari masing-masing pihak (*antharadin minkum*). Obyek akad harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak agar tidak menimbulkan perdebatan atau sengketa.

Dalam jual beli, kejelasan informasi merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi agar masing-masing pihak tidak merasa ada yang dirugikan. Terlebih lagi untuk terwujudnya transparansi diantara kedua pihak, maka perlu adanya pemberian akses bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui berbagai informasi penting terkait dalam setiap transaksi.

### **3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jika Pembeli Merasa Kecewa**

Tujuan dari penetapan hukum secara *Sadd Adz-Dzariah* ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan dan dijauhkan kemungkinan terjadinya kemafsadatan atau terhindarnya suatu perbuatan dari kemungkinan perbuatan yang salah.

Dari beberapa akibat yang telah di alami oleh pembeli menyatakan bahwa pembeli merasa kecewa setelah membeli Handphone bekas di *Counter Pinky Cell*. Maka dalam hal analisis *Sadd Adz-Dzariah* pada permasalahannya ini harus dicegah atau tidak dilakukan kembali. Hal ini untuk menghindari rasa kecewa bagi pembeli yang tidak tahu banyak tentang kualitas Handphone bekas yang cacat. Oleh karena itu jual beli ini adalah sudah sesuai dengan syariat, khususnya demi tujuan menciptakan kemaslahatan dan meminimalisir kemungkinan kemafsadatan atau keburukan yang terjadi.

Pembeli yang merasa kurang beruntung atau kecewa setelah mereka melakukan pembelian di *Counter Pinky Cell* adalah pembeli yang tidak sepenuhnya mengecek keseluruhan dari kondisi dari

Handphone yang dibeli. Pembeli hanya percaya kepada perkataan penjual yang diawal jika Handphone bekas tersebut bagus dan tidak ada kendala. Terlebih si penjual mengatakan jika kerusakan itu ada pada si pembeli dan penjual meminta penambahan biaya untuk perbaikan jika pembeli datang untuk komplain.

Jadi dampak dari transaksi jual beli Handphone bekas di *Counter Pinky Cell* jika dilihat dari konsep *Sadd Adz-Dzariah* dengan menimbang kerugian dan manfaat yang diperoleh maka termasuk *Sadd Adz-Dzariah* yang semula untuk sesuatu yang bermanfaat yaitu untuk memudahkan para pembeli mendapat harga yang lebih murah, tetapi menuju kepada kerusakan yaitu dilihat dari yang terjadi di lapangan bahwa pihak penjual mau bertanggung jawab jika terjadi komplain dari pembeli tetapi dengan syarat penambahan biaya dari kerusakan handphone bekas tersebut. Padahal, pembeli yang datang untuk komplain tersebut masih dalam masa Garansi yang diberikan pada saat terjadinya akad.


Larangan untuk menghindari perbuatan yang secara hukum sebenarnya masih diperbolehkan, namun pada akhirnya mengakibatkan kemafsadatan. Berikut dijelaskan dalam Al-Qur'an Q.S An'am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ... ﴿١٠٨﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan malampauai batas tanpa pengetahuan,”



Bahwasanya Allah melarang umat Islam untuk mencaci berhala, larangan tersebut merupakan upaya untuk berhati-hati agar tidak masuk ke dalam golongan yang mafsadat. Oleh karena itu, perbuatan yang palig tepat dan benar adalah perbuatan yang menjauhi dan melarang aktivitas yang mengarah kepada kerusakan.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dan analisis data yang diperoleh tentang Perspektif *Sadd Adz-Dzariah* dalam Transaksi Jual Beli Handphone Bekas di *Counter Pinky Cell* Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Kesimpulan dapat diperoleh sebagai berikut:

1. Pelaksanaan transaksi jual beli handphone bekas di *Counter Pinky Cell* dalam hal akad telah sah. Akad dilaksanakan dalam bentuk lisan baik itu mengenai harga sampai persyaratan-persyaratannya. Dalam hal melakukan akad telah menerapkan standart umur untuk orang yang melaksanakan akad, jadi bisa dikatakan bahwa telah dilaksanakan oleh orang dewasa, memiliki kecakapan, tidak gila serta tidak ada unsur paksaan. Pelaksanaan transaksi jual beli handphone bekas di *Counter Pinky Cell* dilihat dari syarat yang pertama bahwa harus suci, barangnya suci, jelas kemanfaatannya yaitu untuk alat berkomunikasi, dimiliki dan bisa diserahkan kepada pembeli.
2. Untuk masalah yang terjadi pada penelitian ini bahwa penjual tidak menjelaskan secara keseluruhan tentang kondisi dan kualitas yang ada pada Handphone bekas yang dijualnya. Maka proses jual beli yang dilakukan tidak sah dan tidak boleh dilakukan. Dalam hal ini sudah terjadi jual beli dan baru menyadari bahwa rukun dan syarat tidak

terpenuhi secara utuh, maka jual beli yang sudah dilakukan hukumnya menjadi batal.

3. Dari beberapa akibat yang telah di alami oleh pembeli menyatakan bahwa pembeli merasa kecewa setelah membeli Handphone bekas di *Counter Pinky Cell*. Tetapi dari pihak penjual bertanggung jawab dengan menawarkan perbaikan dari kerusakan pada Handphone bekas tersebut dengan syarat pembeli menambahkan biaya untuk perbaikannya. Maka dalam hal analisis *Sadd Adz-Dzariah* pada permasalahannya ini harus dicegah atau tidak dilakukan kembali. Hal ini untuk menghindari rasa kecewa saat penjual mengingkari masa garansi yang telah disepakati pada waktu terjadinya akad.

## **B. Saran-Saran**

Setelah melakukan penelitian tentang “ Perspektif *Sadd Adz-Dzariah* Terhadap Transaksi Jual Beli Handphone di *Counter Pinky Cell* Kecamatan Summersari Kabupaten Jember “ maka penulis memberikan saran-saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi penjual, hendaknya memberikan informasi yang lengkap dan jelas mengenai barang dagangan yang dijualnya, sehingga tidak ada yang disembunyikan antara pembeli dan penjual saat proses transaksi berlangsung. Dan juga bagi penjual tidak menutupi cacat atau kerusakan yang ada pada barang tersebut, untuk menjaga kepercayaan pembeli terhadap Counter tersebut.

2. Bagi pembeli, hendaknya untuk memahami kondisi barang dan paham mengenai barang yang akan dibeli. Atau jika diperlukan mengajak orang yang paham tentang kualitas barang elektronik. Dan juga diharapkan untuk memeriksa ulang dan teliti akan barang sebelum melakukan transaksi.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya penelitian ini sebagai referensi untuk mengembangkan penelitian terkait Perspektif *Sadd Adz-Dzariah* dalam Transaksi Jual Beli Handphone bekas pada masa yang akan datang dengan pengetahuan dan inovasi terbaru yang terus menerus berkembang menggunakan hukum positif Di Indonesia sehingga Perspektif *Sadd Adz-Dzariah* dalam Transaksi Jual Beli sesuai dengan prinsip syariah.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Anwar Syamsul, 2017, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aravik Havis, 2016, *Ekonomi Islam*, Malang: Empat Dua.
- Bakry Nazar, 1994, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dwi Suwikno. 2010. *Ayat-Ayat Ekonomi Islam (kompilasi Tafsir)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Enang Hidayat. 2015. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Harisuddin, Noor, M, 2014. *ilmu Ushul Fiqih 1*, Mangli : STAIN Jember Press.
- \_\_\_\_\_ 2013. *Pengantar Ilmu Fiqih*, Surabaya : CV Pena Salsabila Putra Pratama.
- Hasbarul, 2019. *implementasi Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Handphone Bekas*, Skripsi: Palopo.
- Hasbiyallah. 2008, *Fikih untuk Kelas IX Madrasah Tsanawiyah*, Jakarta: Grafindo Media Pratama.
- Hendi Haroen. 2007. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda.
- Hosen Nadrattuzaman, 2009. *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*.
- IAIN JEMBER. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* .Jember : IAIN Pres.
- Mardani, 2016. *Fiqih Ekonomi Syariah Cet-4*, Jakarta : Kencana.
- Mardalis. 2006. *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. VIII. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muaidi, *Saddu Al-Dzariah dalam Hukum Islam*, 2016. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*.
- Mufid Mohammad, 2018. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Prenamedia Group.

- Munawaroh Hifdhotul. 2018. *Sadd al-Dzariah dan aplikasi pada Permasalahan Fiqih Kontemporer*, jurnal Ijtihad.
- Munawir. 2011. *Aplikasi Jual Beli Handphone Second dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi: Pekanbaru.
- Mulyadi Mohammad. 2012. *penelitian Kuantitatif dan kualitatif serta Praktek kombinasinya dalam Penelitian Sosial*. Jakarta Utara: Publica Institute.
- Nur Faizah Azlina Siti, 2016, *Analisis Fikih Muamalah Terhadap Akad dan Transparansi Pengembalian Uang pada Jual Beli Bahan Bakar di SPBU Kabupaten Sukabumi*.
- Oni Sahroni, Adiwarmanto A Karim, 2001. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Rahman Lutfi. 2013. *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli HP Second dengan Cacat Tersembunyi*. Skripsi: Malang.
- Syafi'i Rachmat, 2015. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Satria Effendi. 2005. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenada Media.
- Sohari, Ahmad Sanusi, 2015, *Ushul Fiqih*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Sudiarti, Sri, 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Suhwardi K. Lubis dan Chairuddin Pasaribu. 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sunggono Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sugiono. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta.
- Sutarman Yodo, Ahmadi Miru, 2009. *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, 1999, *Ushul Fiqih Jilid 2*, Jakarta : Logos Wcana Ilmu.
- Syarifuddin Amir, 2010, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana.

- Syekh Abdurrahman As-Sa'di. 2008. *Fiqih Muamalah (panduan Praktis Bisnis Syariah)*. Jakarta: Senayan Publishing.
- Takim Muhammad, 2019. *Sadd al-Dzariah dalam Muamalah Islam*, jurnal Ekonomi dan Bisnis.
- Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press.
- Utsman, Sabian Moelong. 2009. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Yunarti Anugerah Dian Purna, 2010. *Implementasi Prinsip Transparansi Melalui Peraturan Presiden No.26 tahun 2010 pada Industri Ekstratif*, Jurnal Yuridika.
- Yunita, Dwi.2016. *Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik pada Website Online ditinjau Dari Aspek Hukum Islam*, Skripsi : Makasar.
- Yusuf Muri, 2017, *Metode Penelitian*, Jakarta: Kencana.
- Zainal Abidin dan Ibn Mas'ud, 2007. *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* Bandung: Pustaka Setia.

### **Undang-undang**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### **Al-Qur'an**

- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi ushul al-Syariah*, jus II.
- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia Ayat Pojok : juz 4-5. Kudus : Menara Kudus.
- Al-Qur'an Tajwid, Terjema, Tafsir untuk Wanita : Juz 1 : Marwah.
- Departemen Agama RI, 2010, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi. 2010

Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI  
Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an  
Edisi Tahun 2002. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang.

### **Wawancara**

Arya Guntur, wawancara, 2021. Jember.

Astuti Yuli, wawancara, 2021. Jember.

Bagus, wawancara, 2021. Jember.

Hidayatullah Firman, wawancara, 2021. Jember.

Susatyo, wawancara, 2021. Jember.





**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Roudhotun Nazila  
NIM : S20172086  
Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Perspektif Sadd Adz-Dzariah Terhadap Transaksi Jual Beli Handphone Bekas di Counter Pinky Cell Kecamatan Sumbersari Jember**" adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali ada kutipan-kutipan yang dirujuk dan dicantumkan dalam pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini terbukti plagiasi, saya bersedia menerima sanksi peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan sari siapapun.

Jember, 03 November 2021

Penulis,



**Roudhotun Nazila**  
**NIM. S20172086**

## Pedoman Wawancara

### Dengan Penjual

1. Bagaimana sejarah berdirinya Counter Pinky Cell ini?
2. Bagaimana proses transaksi saat jual beli Handphone bekas?
3. Mengapa menjual Handphone bekas?
4. Merk Handphone apa saja yang paling banyak diminati?
5. Apa resiko menjual Handphone bekas?
6. Apa di Counter ini ada sistem tukar tambah?
7. Apakah pembeli diberitahu jika handphone yang akan dibeli pernah rusak atau ada kekurangan?
8. Apa tanggung jawab penjual jika ada pembeli yang complain?

### Dengan Pembeli

1. Bagaimana proses transaksi saat membeli Handphone bekas?
2. Mengapa membeli Handphone bekas?
3. Apakah anda mengetahui apa yang harus di cek sebelum membeli Handphone bekas?
4. Apa yang anda lakukan setelah tahu jika Handphone tersebut tidak sesuai?
5. Bagaimana tanggapan penjual saat anda mengkomplain?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Roudhotun Nazila  
 NIM : S20172086  
 Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Fakultas : Syariah  
 Judul Skripsi : Perspektif *Sadd Adz-Dzariah* Terhadap Transaksi Jual Beli Handphone Bekas Di Counter Pinky Cell Kecamatan Sumbersari Jember

No	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Tanda tangan
1.	Melakukan wawancara dengan Bapak Firman Hidayatullah selaku pemilik Counter Pinky Cell Kecamatan Sumbersari Jember	27-5-2021	
2.	Melakukan wawancara dengan Guntur selaku karyawan di Counter Pinky Cell	27-5-2021	wawancara online
3.	Melakukan wawancara dengan Susatyo selaku sebagai pembeli di Counter Pinky Cell	29-5-2021	wawancara online
4.	Melakukan wawancara dengan Yuli Astuti selaku sebagai pembeli di Counter Pinky Cell	30-5-2021	
5.	Melakukan wawancara dengan Bagus selaku sebagai pembeli di Counter Pinky Cell	30-5-2021	wawancara online

KH

## DOKUMENTASI


### Counter Pinky Cell Kecamatan Sumpersari Jember



### Wawancara Pemilik Counter



### Wawancara karyawan Counter



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER


## Wawancara Pembeli



## Wawancara Pembeli



## Wawancara Pembeli



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## SURAT IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005  
Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

No : B-816/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/05/ 2021 27 Mei 2021  
Hal : Permohonan Izin Penelitian  
  
Yth : Counter Pinky Cell Kabupaten Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan Counter Pinky Cell Kabupaten Jember untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Roudhotun Nazila  
Nim : S20172086  
Semester : VIII (delapan)  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Perspektif *Sadd Adz-Dzariah* dalam transaksi jual beli Handphone bekas di Counter Pinky Cell Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Mohammad Falsol, S.S.M.Ag

NIP. 19770609 200801 1 012



**BIODATA PENULIS**

Nama : Roudhotun Nazila  
NIM : S20172086  
Tempat Tanggal Lahir: Jember, 07 Oktober 1998  
Alamat : Jl.MH.Thamrin No.46 RT 003 RW 020 Tegal Besar  
Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Email : [sislnazila10@gmail.com](mailto:sislnazila10@gmail.com)

**Riwayat Pendidikan**

1. TK Darus Sholah Jember (2004-2005)
2. SD Darus Sholah Jember (2005-2011)
3. SMP Plus Darus Sholah Jember (2011-2014)
4. SMA BPPT Darus Sholah Jember (2014-2017)
5. UIN Khas Jember (2017-2021)